

**AKTUALISASI MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP
AKTIVITAS DAN PRODUK MURABAHAH MUSYARAKAH
PADA PERBANKAN SYARIAH**

(Studi Kasus BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**AZQI SUFI ROHMATIN
NIM.2017202093**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azqi Sufi Rohmatin
NIM : 2017202093
Jenjang : Strata-1 (S1)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Aktualisasi *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Aktivitas dan Produk *Murabahah Musyarakah* pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 01 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Azqi Sufi Rohmatin
NIM.2017202093



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Berjudul


**AKTUALISASI MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP AKTIVITAS DAN
PRODUK MURABAHAH MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh Saudara **Azqi Sufi Rohmatin** NIM 2017202093 Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 20 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji



Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E.,
M.Si.


Azka Nur Diana, S.E., M.Ak.

NIP. 19790323 201101 1 007

NIP. 19920115 202012 2 018

Pembimbing/Penguji


Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Purwokerto, 26 November 2024 .

Mengesahkan

Dekan,


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19130921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Azqi Sufi Rohmatin NIM 2017202093 yang berjudul :

Aktualisasi *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Aktivitas dan Produk *Murabahah* dan *Musyarakah* pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada dekan fakultas ekonomi dan bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam ilmu ekonomi syariah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 01 Oktober 2024
Pembimbing,



Enjen Zaenal Muttaqin, M.Ud
NIP.198810032019031015

MOTTO

*“Awak dingo berjuang rusak. Ora dingo berjuang ya rusak.
Awak dingo ibadah ya rusak. Ora dienggo ibadah ya rusak.
Luwih becik dingo berjuang lan ibadah”*

K.H Muntaha Al Hafidz



**AKTUALISASI MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP AKTIVITAS
DAN PRODUK MURABAHAH MUSYARAKAH PADA PERBANKAN
SYARIAH (STUDI KASUS BPRS BUANA MITRA PERWIRA
PURBALINGGA)**

Azqi Sufi Rohmatin
2017202093

Email: azqisufirohmatin09@gmail.com

Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Prodi Perbankan syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dunia Perbankan terutama perbankan syariah dalam menjalankan produknya perlu adanya hukum yang menjadi dasar dalam operasional agar dapat menciptakan produk yang baik dan memiliki hukum yang adil. Perbankan Syariah menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam hukum bernama *maqashid syariah*. Lalu bagaimana aktualisasi *maqashid syariah* dalam produk perbankan *murabahah* dan *musyarakah* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis produk *murabahah* dan *musyarakah* pada BPRS Buana Mitra Perwira apakah sudah sesuai dengan Hukum *maqashid syariah* atau belum. Supaya penerapan hukum Islam tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari namun diterapkan juga pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis Miles & Huberman (1984).

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa produk perbankan terutama produk *murabahah* dan *musyarakah* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga kurang memenuhi syarat hukum dalam *maqashid syariah* berupa *Hifz al 'Aql* (menjaga hati), *Tahdhib Al-Fard* (mendidik individu) dan *Al-Maslahah* (Mengoptimalkan Kesejahteraan) dimana sering ditemukan kesalahpahaman antara pihak bank dan nasabah yang menimbulkan ketidakpuasan bagi si nasabahnya yang memakai produk tersebut. Hal ini menjadi sebuah kritikan bagi pihak BPRS agar lebih bertanggungjawab dalam memberikan pemahaman produknya kepada nasabah dan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap produk-produknya kepada masyarakat.

Kata kunci: *Maqasid syariah, Murabahah, Musyarakah, Perbankan syariah*

**ACTUALIZATION OF MAQASHID ASY-SYARIAH TOWARDS
MURABAHAH MUSYARAKAH ACTIVITIES AND PRODUCTS IN
ISLAMIC BANKING (CASE STUDY OF BPRS BUANA MITRA
PERWIRA PURBALINGGA)**

Azqi Sufi Rohmatin
2017202093

Email: azqisufirohmatin09@gmail.com

*Islamic Banking Study Program Faculty of Islamic Economics and Business State
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

The banking world, especially Islamic banking, requires a law as a basis for its operational procedures to create good products and have fair laws. Islamic banking implements the law that align with Islamic law, as stated in the law called Maqasid Syariah. Then, how is the actualization of Maqasyid Syariah in Murabahah and Musyarakah banking products at BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

he purpose of this study is to analyze the murabahah and musyarakah products at BPRS Buana Mitra Perwira and whether they are align with Maqasid syariah Law or not. The application of Islamic law is not only needs to applied in everyday life but also in Islamic banking. This study uses a qualitative method using the Milles & Huberman analysis technique.

This study resulted in a conclusion that banking products, especially Murabahah and Musyarakah products at BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, do not meet the legal requirements in the maqasyid sharia in the form of Hifz al 'Aql (guarding the heart), Tadhif Al-Fard (educating individuals) and Al-Maslahah (Optimizing Welfare) where misunderstandings are often found between the bank and customers which cause the lack of prosperity to banking customers.

This is an issue that requires BPRS to be more responsible in helping customers understand its products and increasing the socialization of its products to the community.

keywords: Maqasid syariah, Murabahah, Musyarakah, syariah Banking

keywords: Maqasid syariah, Murabahah, Musyarakah, syariah Banking

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	Ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	<u>Z</u>	Ze (dengan titil di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan garis bawah)
ض	D'ad	<u>D</u>	De (dengan garis bawah)
ط	Ṭa	<u>T</u>	Te (dengan garis bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	Zet (dengan garis bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Es
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	Iddah
--------	---------	-------

3. Ta, *Marbutah* Di Akhir Kata Bila Dimatikan Di tulis h.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

- a. Bila ditulis dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliya’</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta’ *marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dhommah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliya’</i>
------------	---------	---------------------------

4. Vokal Pendek

(َ)	Fatah	A
(ِ)	Kasroh	I
(ُ)	Dhomah	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+Ya’mati	Ditulis	A
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah+Ya’mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah+Wawu Mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah +Wawu Mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>
--------	---------	-----------------

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوائلفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
----------	---------	----------------------

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, ketulusan dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dengan lancar.
2. Diri saya sendiri yang sudah mau berjuang sekuat tenaga sampai di titik ini.
3. Orang yang paling menghidupkan semangat saya yaitu Bapak Achmad Hasani dan Ibu Sobiyah, yang selalu mendoakan saya di setiap sujudnya.
4. Untuk saudara-saudara saya Ema Nur Fauziah, Rizqi Rulianto dan Lulu Nazilatun Ni'mah
5. Untuk Ibnu Rosyid Humam terima kasih sudah menjadi support sistem penulis
6. Terimakasih kepada Bapak Enjen Zaenal Muttaqin, M.Ud yang selalu sabar memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih ke pada Alm. Bapak Iin Solikhin, M.Ag yang telah memberikan ide-ide dan arahan kepada penulis.
8. Terima kasih dan hormat ta'dzimku kupersembahkan untuk Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah B angkatan 2020 yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.
10. Dan terimakasih untuk semua orang yang sayang dan mendoakan keberhasilan saya, semoga doa baik kembali kepada kalian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala kenikmatan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebaik mungkin. Shalawat serta salam tercurahkan selalu kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para pengikutnya atas syafaat beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik.


Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak yang turut mensukseskan selesainya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sonhaji, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak. selaku koordinator program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud. dosen pembimbing yang tak kenal lelah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sampai bisa terselesaikan.

9. Alm. Iin Solikhin M.Ag, dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terima kasih kepada karyawan dan nasabah BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga yang telah membantu menjadi narasumber guna memperoleh informasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Acmad khasani dan Ibu Sobiyah, serta keluarga besar tercinta terima kasih atas doa, support dan motivasi untuk penulis.
13. untuk kakak tercinta Ema Nur Fauziyah dan Adik tercinta LuLu Nazilatun Ni'mah, terima kasih atas doa, support, semangat dan pengertiannya.
14. Untuk Ibnu Rosyid Humam terima kasih telah menjadi support sistem terbaik sesuai dengan versimu.
15. Teman-teman Perbankan Syariah B angkatan 2020 terima kasih telah berjuang bersama selama di bangku perkuliahan.
16. Sahabat terbaik saya Nasriah Hanimi. Terima kasih sudah membuat hari-hariku lebih berwarna, sudah saling mendukung dalam mengerjakan skripsi, terima kasih sudah mendoakan, memberi dukungan penuh, tempat berkeluh kesah, dan selalu direpotkan penulis.
17. Teruntuk teman-teman tersayang Nasriah Hanimi, Lisa Ambarwati, Alwiyah, Siti Nur Halimah dan Nopiatul Isnaini. Terima kasih sudah membuat hari-hariku lebih berwarna, sudah saling mendukung dalam mengerjakan skripsi, sudah saling memberikan semangat, mendengarkan semua keluhan kesahku, dan saling membantu satu sama lain. Semoga kita semua bisa sukses dan tidak saling melupakan.
18. Orang-orang yang penulis sayangi dan semua pihak yang sudah memberikan saran, dukungan, bantuan baik secara moril maupun material, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Tidak ada yang bisa penulis lakukan selain rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sebuah karya yang bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan ilmu.

Purwokerto, 01 Oktober 2024
Saya yang menyatakan




Azqi Sufi Rohmatin
NIM.2017202093



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Pustaka	13
B. Maqashid syariah	19
C. Murabahah dalam perbankan Syariah	29
D. Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan waktu penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Sumber Penelitian	41

E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisa Data.....	44
G. Uji Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum dan Deskriptif objek penelitian	48
B. Aktualisasi Maqashid syariah terhadap aktivitas dan Produk Murabahah, Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.....	56
C. Analisis Data.....	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAPIRAN LAMPIRAN.....	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah pada akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tahun 2020-2023,.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu,	14
Tabel 2.2 Perbedaan jual Beli <i>Murabahah</i> dengan Bunga/Riba,	34-35
Tabel 4.1 Simulasi Angsuran pembiayaan miB Mitra Emas,	69
Tabel 4.2 Simulasi Sistem bagi hasil akad <i>Musyarakah</i> ,	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dimensi <i>maqashid syariah</i> tingkat keniscayaan,	20
Gambar 2.2 proses transaksi <i>Murabahah</i> ,	32
Gambar 2.3 Skema Akad <i>Musyarakah</i> ,	39
Gambar 3.1 Skema analisis data,	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi,	56



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
- Lampiran 5 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 6 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 7 Sertifikat PPL
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Sertifikat PBM
- Lampiran 10 Surat Izin Riset Observasi Pendahuluan
- Lampiran 11 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini ekonomi Indonesia dilengkapi dengan adanya perbankan syariah. Perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk menjaga harta umat muslim agar terus berjalan sesuai dengan aturan agama Islam. Di Indonesia, ada dua jenis perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di negara tersebut yaitu perbankan yang berbasis konvensional dan Syariah. Pada tahun 1828, perbankan pertama kali muncul di Indonesia dengan nama *De Javasche Bank*, yang akhirnya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Namun sejak undang-undang pokok bank Indonesia pada tanggal 1 juli 1953, Indonesia memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia (muktar, 2016). Sedangkan perbankan syariah di Indonesia berdiri tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (Suryani, 2012). Salah satu perbedaan yang signifikan antara kedua belah pihak bank tersebut adalah cara mereka beroperasi. Dimana sistem perbankan konvensional menggunakan suku bunga dan perjanjian nasional, sedangkan sistem perbankan syariah menggunakan bagi hasil atau nisbah. Tujuan perbankan konvensional dan syariah yaitu sama-sama meningkatkan berbagai sektor ekonomi Indonesia. Perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah untuk menghindari riba.

Tujuan sistem operasional yang ada pada perbankan syariah ini adalah untuk meningkatkan keadilan dalam bertransaksi, meningkatkan etika dalam berinvestasi, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan demikian, sistem operasional ini dapat membuat masyarakat muslim tenang dalam melakukan transaksi di bank syariah. Melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah sangat berkembang. Maka, perlu di perhatikannya sistem peraturan yang di tetapkan oleh perbankan syariah. Penilaian dengan menggunakan teori *maqashid syariah* adalah salah satu metode yang bukan hanya bisa digunakan sehari-hari tapi juga bisa

digunakan untuk menilai aktivitas dan produk yang ada pada perbankan syariah terutama pada produk *murabahah* dan *musyarakah*. Karena, *maqasid syariah* adalah topik yang krusial yang menarik perhatian banyak pakar dan sarjana hukum Islam. *Maqasid syariah* di sini memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan begitu para ahli hukum telah menetapkan bahwa itu harus dikuasai dalam *ijtihad*. Karena pentingnya *maqasid syariah* dalam menyelesaikan masalah, maka perlu di perhatikan bahwa operasional dan produk yang ada dalam perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip Syariah (Refki et al., 2022).

Dalam bukunya Wariso (2009) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan dana bank syariah dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu Prinsip jual beli, yang dikategorikan dalam kelompok menjadi tiga bagian yaitu *murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*. Dalam bagi hasil yaitu terdapat *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan *ijarah* terdapat *ijarah muntahia bittamleek* (IMBT), dan *ijarah* berlanjutan (multijasa). Dalam pengumpulan dana kategori hasil, penetapan dana *maqashid syariah* untuk produk *murabahah* dan *musyarakah* harus dipertimbangkan (Ghofur, 2007). *Murabahah* menurut etimologis berasal dari kata *alribh* atau *alrabh* yang berarti kelebihan atau penambahan. Kata *alribh* juga dapat diartikan sebagai keuntungan atau manfaat (Dame, Fauzi, & Niela, 2018). Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf d tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Menurut Sholihin (2013) akad *murabahah* adalah sebuah perjanjian jual beli antara pihak bank dan nasabah dengan bank syariah memberikan barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang di sepakati oleh nasabah dan pihak bank. Menurut Intansari (2020), lembaga keuangan syariah memiliki kerja sama atau usaha dengan membagi hasil dari

pembiayaan akad syariah dengan menggunakan mekanisme pembagian keuntungan.

Dengan akad *musyarakah*, yang melindungi keuntungan antara pemilik modal dan pemilik usaha yang mampu menjalankan bisnis secara halal dalam menghasilkan keuntungan. Akad *musyarakah* adalah perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan modal (dana), dengan asumsi bahwa risiko (kerugian) akan ditanggung secara bersamaan sesuai dengan perjanjian (Wiroso, 2011). Dan Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu mengenai akad *musyarakah* yang menyatakan bahwa akad *musyarakah* itu adalah akad kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan, dan kerugiannya akan ditanggung bersama.

Di dalam lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berbentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Riyadi et al., 2022). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira Purbalingga salah satunya sebuah organisasi keuangan mikro syariah unik dan khas yang ada di Indonesia. Perjanjian yang didasarkan sebuah lembaga keuangan rakyat yang didirikan secara syariah dengan tujuan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan mendukung otonomi lokal. Peneliti ingin mengetahui apakah kegiatan operasional BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memenuhi prinsip-prinsip syariah dengan melakukan penelitian seperti pengumpulan dana (*funding*), penyaluran dana (*landing*), dan sebagainya. Mengingat bahwa Bank BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga adalah bank yang berbais syariah terbesar ke dua di Kabupaten Purbalingga. Pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana serta pembiayaan untuk bisnis atau kegiatannya harus sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam yang telah ditetapkan. Contoh perjanjian ini termasuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

barang dengan keuntungan (*murabahah*), dan lainnya (Asiah, 2015). BPRS Buana Mitra Purbalingga menawarkan berbagai macam produk perbankan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Produk *murabahah* dan *musyarakah* adalah jenis produk perbankan yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan rincian data jumlah nasabah dari tahun 2020-2023 yang menggunakan produk *murabahah* dan *musyarakah*, yang mana di tahun 2020-2023 dari hasil observasi pernah mengalami penurunan dan kenaikan jumlah nasabahnya.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Produk *Murabahah* Dan *Musyarakah*

Tahun	Jumlah <i>Murabahah</i>	Jumlah <i>Musyarakah</i>
2020	1.228	554
2021	1.261	584
2022	1.392	503
2023	1.445	549

Sumber: BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Dari tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwasannya pada produk *murabahah* jumlah nasabah dari tahun 2020-2021 berjumlah 5.326 dan untuk jumlah nasabah pada produk *musyarakah* pada tahun 2020-2021 berjumlah 2.190. Sehingga dapat di jelaskan bahwa pada produk *murabahah* dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan pada produk *musyarakah* di tahun 2022 mengalami penurunan yang lumayan jauh dari tahun 2021 akan tetapi pada tahun 2023 produk mengalami kenaikan yang mencapai 549 nasabah. Di dalam aktivitas pada produk *murabahah* dan *musyarakah* sebagai sistem bagi hasil yang ada akad *musyarakah* dan sistem bagi hasil jual beli pada akad *murabahah* dalam operasional apakah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* sebagai dasar hukum Islam, aktivitas dan produk perbankan syariah dapat diaktualisasi untuk mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maqashid syariah* adalah prinsip-prinsip yang menjawab pertanyaan mengenai hukum-hukum yang ada (Auda, 2008). Teori ini adalah tentang tujuan syariat Allah pada setiap hukum dan hukum lainnya, sehingga menjadikan kehidupan

manusia lebih teratur karena didasarkan pada hukum-hukum yang ada. Untuk menilai pembiayaan atau hasil, *maqasid syariah* kontemporer digunakan untuk tiga kategori: *maqashid al-ammah* (*maqashid* umum), atau hukum Islam yang wajib dan perlu, *maqashid al-khasanah* (*maqashid* spesifikasi), atau melihat masalah hukum Islam dalam perlindungan harta sesuai dengan hukum munakahat atau hukum keluarga, dan *maqashid al-juz'iyah* (*maqashid* khusus) (Auda, 2008).

Maqasid syariah terdiri dari lima bagian kursial, menurut fuqaha (pakar fiqih) yaitu di antaranya *hifz Al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-Aql* (menjaga akal), *hifz al-Nas* (menjaga keturunan), *hifz al-Mal* (menjaga harta) (Munsit, 2017). Auda (2008), mengklasifikasikan *maqasid syariah* menjadi tujuh bagian dalam tingkatan *daruriat* keniscayaan. Prinsip-prinsip ini akan diterapkan untuk mengaktualisasikan *maqasid syariah* dalam hal *murabahah* dan produk *musyarakah* dalam perbankan syariah, khususnya di Bank BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga. Prinsip-prinsip tersebut adalah *hifz Al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-Aql* (menjaga akal), *hifz al-Nas* (menjaga keturunan), *hifz al-Mal* (menjaga harta), *hifz al-'Ird* (menjaga kehormatan), dan *hifz al-Ibahah* (menjaga kebebasan) (Auda, 2008). Pada tingkatan di atas adalah klasifikasi kebutuhan dasar manusia yang juga digunakan di bank BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Menurut Prasetyo (2022), indeks *maqasid syariah* dibagi menjadi tiga pilar, yang digunakan oleh para ulama untuk menilai tujuan utama syariah Islam. Termasuk aktualisasi dan operasi dan produk *murabahah* dan *musyarakah*. tiga pilar tersebut di antaranya adalah:

1. *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu) yang mana bank syariah harus memastikan bahwa operasi mereka, terutama yang berkaitan dengan produk *murabahah* dan *musyarakah*, tidak hanya berkonsentrasi pada keuntungan finansial saja tetapi juga memberikan pendidikan, seperti memberikan informasi dan pemahaman tentang peluang dan risiko yang terkait dengan transaksi *murabahah* dan *musyarakah*.

2. *Iqamat al-'Adl* (Penegak Keadilan) pada bagian ini, bank syariah harus memastikan bahwa ada keadilan dan keseimbangan dalam pembagian keuntungan antara pihak modal (*sahib al-mal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Selain itu, mereka harus mengelola dana dan aset dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. *Al-Maslahah* (Mengoptimalkan Kesejahteraan) untuk mengoptimalkan manfaat produk *murabahah* dan *musyarakah*. Perbankan syariah harus memastikan bahwa proyek yang didanai melalui akad-akad tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat.

Dengan sistem bagi hasil yang ada pada produk *murabahah* dan *musyarakah* yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menjadi sebuah topik yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan agar tidak merugikan kedua belah pihak baik untuk nasabah ataupun pemilik dana. Pengaktualisasian yang menerapkan tiga pilar tersebut, perbankan syariah atau perbankan Islam memastikan bahwa ia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mempermudah penilaian aktivitas dan produk yang ada dalam perbankan syariah, penilaian *maqashid syariah* dapat dirangkum menjadi indeks *maqashid syariah*.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian Refki & Abdurahman (2022) pada variabel aktualisasi *maqashid syariah* menjukan urgensi aktualisasi *maqashid syariah* dalam merumuskan *legal standing* pada suatu produk bank dalam perspektif Islam. Sedangkan pada penelitian Taufik (2019) dalam variabel aktualisasi *maqashid syariah* memiliki beberapa hambatan yang dihadapi secara kelembagaan tidak sesuai dengan independen dan secara praktis tidak dapat mengeksekusi secara kelembagaan. pada penelitian Popon,dkk (2022) pada variabel produk dan aktivitas pada perbankan syariah memiliki ketetapan yang relevan dalam landasan bagi praktik perbankan syariah. Sedangkan pada penelitian Bachtiar (2020) pada variabel bagi hasil harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Indonesia. Pada penelitian

Rilandia & Rini (2017) menjelaskan bahwa pembagian bagi hasil pada akad *murabahah* dan *musyarakah* yaitu dengan sebutan penegak keadilan karena harus sesuai dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan. Sedangkan penelitian Intansari (2020) pada variabel produk bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah* harus sesuai dengan penyertaan modal pada pihak, dengan akad *mudharabah* yang memberikan modal dari salah satu pihak dan akad *musyarakah* yang sebaiknya berkontribusi atas modal dalam sebuah kerjasama.

Maqashid syariah adalah hukum-hukum Islam yang cocok untuk menilai bank syariah sebagai sumber hukum Islam dalam aktivitas dan produk mereka. Berbeda dengan pengukuran pada bank konvensional yang kinerjanya tidak sesuai dengan perbankan syariah. Selain itu, penerapan *maqasid syariah* sebagai dasar hukum Islam dalam aktivitas kariawan perbankan syariah akan menguntungkan pelanggan. Penggunaan *maqasid syariah*, yang meliputi tujuh *maqasid*: menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan, menjaga kehormatan, dan menjaga kebebasan. Mereka harus diterapkan dalam kegiatan seperti mengumpulkan dana melalui simpanan giro, tabungan, deposito, atau bentuk lain.

Oleh karena itu, *maqasid syariah* dalam perbankan syariah memainkan peran penting dalam kedua aktivitas dan produknya. Dalam dunia perbankan, *maqasid syariah* sangat penting, terutama dalam perbankan syariah, karena *maqasid syariah* diperlukan dalam melakukan aktivitas perbankan untuk mengetahui legalitas dalam pandangan syariah. Di dunia perbankan syariah, para ulama dan pakar fiqih, terutama DSN (Dewan Syariah Nasional) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah), berfungsi sebagai sumber rujukan untuk *maqasid syariah* (Refki et al, 2022). *Maqasid syariah* adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan sikap perbankan yang progresif, sounif, dan kontributif. Perspektif Islam dan *maqasid syariah* membantu perkembangan bank Syariah dengan memberikan legalitas Syariah untuk operasi dan produk mereka.

Maqasid syariah membuat fiqih muamalah lebih fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman, yang membuat orang lebih kreatif dan

inovatif. Dengan mengaktualisasikan *maqasid syariah* melalui pendekatan sistem yang telah ditetapkan, akan lebih mudah untuk mempertahankan keterbukaan, pembaruan, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Perkembangan hukum ekonomi Islam juga dapat berdampak pada perkembangan sistem ekonomi syariah. Sebagaimana *maqasid syariah* sebagai dasar hukum syariah dalam melakukan aktivitas dan melakukan penilaian terhadap produk *murabahah* dan *musyarakah*, itu akan menjadi point berkembangnya produk-produk yang ada pada perbankan syariah dan menetapkan *maqasid syariah* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas seperti pelayan terhadap nasabah akan lebih sejahteraan ketika akan menggunakan bank syariah. Dengan begitu dengan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk membahas “**AKTUALISASI MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP AKTIVITAS SERTA PRODUK MURABAHAH DAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)**”.

B. Definisi Oprasional

Untuk memberikan definisi dalam pernyataan yang ada untuk mendapatkan pemahaman atau pernyataan yang relevan tentang variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Definisi operasional penelitian ini meliputi:

1. Aktualisasai *Maqasid Syariah*

Aktualisasi memiliki kata dasar actual, yang berarti benar-benar ada atau terjadi di dunia nyata. Dengan demikian, maka arti dari aktualisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjadikan betul-betul terjadi. Yang di maksud betul-betul terjadi dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan *maqasid Syariah*.

Maqashid syariah adalah sebuah teori hukum Islam yang menjelaskan tujuan syariat Allah pada setiap hukum dan hukum lain sehingga membuat kehidupan manusia lebih teratur karena didasarkan pada hukum-hukum yang ada. Selain itu, *maqasid* adalah salah satu

sumber intelektual dan metodologi kontemporer yang berperan penting dalam proses reformasi Islam. Metode ini menganggap reformasi sebagai pembaharuan islam yang tidak berhubungan dengan terminologi dan keilmuan Islam (Auda, 2008).

2. Produk dan Aktivitas

Menurut Waridah (2017), "produk" dalam kamus bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambahkan gunanya atau nilainya selama proses produksi dan menjadi hasil dari proses tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa produk dalam kamus bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang memiliki nilai tambahan yang ditambahkan selama proses produksi dan dapat dijual di suatu tempat tertentu.

Sementara dalam kebudayaan, Aktivitas manusia dinilai dengan budaya (perincian terhadap pertama unsur kebudayaan yang universal), aktivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aktivitas/ak-ti-vitas, yang berarti keaktifan; kegiatan, kinerja, atau salah satu kegiatan kerja yang dilakukan dalam tiap bagian perusahaan (Waridah, 2017). Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan di tempat atau perusahaan tertentu.

Produk dan tindakan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan perbankan syariah dalam menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah.

3. Perbankan Syariah

Semua yang berkaitan dengan perbankan syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, termasuk kelembagaan, operasi, dan prosedur untuk menjalankan bisnis (Trisadini, 2016). Dalam skripsi ini, perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang seluruh operasinya diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK). OJK mengawasi perbankan syariah melalui kegiatan manajemen seperti aspek

keuangan, kepatuhan terhadap perbankan secara keseluruhan, dan pemenuhan hak dan kepentingan nasabah.

4. Akad *Murabahah*

Menurut Usman, (2009) akad *murabahah* adalah transaksi kepercayaan (*trustworthiness*) sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang di belinya. Oleh karena itu, ketika bank menawarkan *skim* pembiayaan *murabahah*, maka sebenarnya bank memberikan kepercayaan dan *goodwill* yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank.

Dalam skripsi ini, proses jual beli antara si nasabah dan pihak bank dalam melakukan sebuah proses interaksi jual beli ini. Dalam sebuah interaksi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan acuan sesuai dengan *maqashid syariah*.

5. Akad *Musyarakah*

Sebuah akad atau perjanjian kerja sama antara dua belah pihak dengan memberikan kontribusi dana masing-masing pihak dengan pertimbangan bahwa keuntungan akan dibagi secara adil dikenal sebagai akad *musyarakah* (Wiroso, 2011). Mitra aktif mengelola usaha sendiri atau menunjuk pihak lain kepada pihak yang bersangkutan. Mitra pasif termasuk dalam kategori kontribusi akad ini. Dengan begitu akan semua akan tertata menjadi lebih teratur tanpa adanya perpecahan, dikarenakan prinsip yang dilakukan pada perbankan syariah sebelum disetujui oleh kedua belah pihak bank melakukan sebuah akad terlebih dahulu.

Dalam skripsi ini, sistem bagi hasil sangat di perhatikan oleh oleh kedua belah pihak. Maka dari itu sistem bagi hasil harus diperhatikan agar tidak merugikan salah satu pihaknya. Sehingga disini *maqashid syariah* hadir untuk menyelesaikan kekhawatiran yang ada pada nasabah melalui BPR Syariah Buana Mitra Perwira yang ada di Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana Aktualisasi *Maqasid syariah* terhadap produk *murabahah* dan *musyarakah* pada BPR Syariah Buana Mitra Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian sebagaimana *maqasid syariah* dalam konstruksi perspektif Islam, agar fiqh tidak hanya digunakan dalam aktivitas sehari-hari saja namun bisa berperan penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia terutama perusahaan yang akan teliti.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diuraikan, diantaranya:

1. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya mengenai aktualisasi *maqasid syariah* dalam aktivitas dan produk *murabahah*, *musyarakah* dalam perbankan syariah.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan terutama mengenai pengaktualisasian *maqasid syariah* sebagai sumber dasar hukum Islam.
3. Dapat memberikan referensi dan pengembangan wacana mengenai *maqasid syariah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan susunan atau urutan dalam penelitian skripsi yang di memudahkan pembaca dalam memahami sebuah penelitian. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini peneliti membaginya menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu ini peneliti mengemukakan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua ini peneliti membahas beberapa landasan theory dan teori-teori yang berhubungan dengan objek-objek Penelitian. Pada landasan teori ini terdapat kajian pustaka, kerangka teori, kerangka berpikir, rumusan hipotesis, dan landasan teologis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga merupakan metode penelitian yang membahas mengenai jenis pendekatan, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator penelitian, teknik pengumpulan data, analisis mengenai tahapan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab empat ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang objek penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab lima ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini peneliti memaparkan cakupan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta saran-saran sebagai keterangan tambahan yang disajikan secara akademis yang berdasarkan kesimpulan yang peneliti buat.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian Refki & Abdurahman (2022) bertujuan untuk menguraikan mengenai pengaktualisasian *maqashid syariah* dalam perspektif fiqih, agar fiqih tidak hanya memberikan legalitas syar'i bagi aktivitas perbankan syariah, namun juga memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangannya perbankan syariah terutama di Indonesia. Dari hasil penelitian ini menjelaskan pada bagian variabel aktualisasi *maqasid syariah* menjukan urgensi aktualisasi *maqasid syariah* dalam merumuskan legal standing dalam hukuman atau hak dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh maqshid syariah yang ada pada suatu produk bank dalam perspektif Islam.

Sedangkan pada penelitian Taufik (2019) tujuan penelitian ini adalah membandingkan antara kinerja peran dewan pengawas syariah dalam persaingan *maqashid syariah* pada bank syariah serta tantangan dalam pencapaian tersebut. dengan begitu dalam variabel aktualisasi *maqashid syariah* memiliki beberapa hambatan yang dihadapi secara kelembagaan tidak sesuai dengan independen dan secara praktis tidak dapat mengeksekusi secara kelembagaan yang mana di situ akan merugikan sebuah perusahaan.

Pada penelitian Popon,dkk (2022) Penelitian dengan bertujuan untuk mencapai tujuan terhadap apa yang akan dicapai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar mewujudkan kesejahteraan manusia menjadi lebih bagi. Dengan begitu pada variabel produk dan aktivitas pada perbankan syariah memiliki ketetapan yang relevan dalam landasan bagi praktik perbankan syariah. Karena dengan adanya produk dan aktivitas yang diterapkan pada setiap perusahaan namun harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu *maqashid syariah*.

Sedangkan pada penelitian Bachtiar,dkk (2020) menjelaskan bahawa sistem bagi hasil yang di lakukan harus sesuai dengan prinsip syariah yang mana mengingat bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia adalah bergama

Islam dengan begitu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu pada variabel ini bagi hasil harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Indonesia. Karena konsep yang kita anut adalah sebuah perbankan syariah dan di nilai dengan *maqasid syariah*.

Pada penelitian Dani (2018) menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil yang diatur melalui perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah diatur dan dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada variabel ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diberikan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian Dadan (2021) yang berjudul menjelaskan bahwa penguasaan barang sebelum dijual kepada nasabah dan perhitungan margin keuntungan *murabahah* yang mengikuti konvensional merupakan penyimpangan pada praktik akad *murabahah*. Sehingga pada variabel ini penilaian untuk bagi hasil pada jual beli yang ada pada akad *murabahah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada penelitian Zakira (2019) menjelaskan bahwa harga itu sangat penting dan perlu adanya perhatian yang khusus terutama pada jual beli yang ada pada akad *murabahah*. Mengingat harga unsur penting dari laku tidaknya suatu barang dan produk perbankan syariah. Sehingga pada variabel ini sistem bagi hasil yang diterapkan pada jual beli pada akad *murabahah* harus disesuaikan dengan prinsip syariah, dengan nasabah mengharapkan keuntungan dalam sistem bagi hasil ini. sehingga, bank syariah dalam meningkatkan kompetisi bagi hasilnya dengan cara membagi bagipada pembiayaan ini.

Intansari (2020) pada variabel produk bagi hasil yaitu akad *murabahah* dan *musyarakah* harus sesuai dengan penyertaan modal pada pihak, dengan akad *murabahah* yang memberikan modal dari salah satu pihak dan akad *musyarakah* yang sebaiknya berkontribusi atas modal dalam sebuah kerjasama.

Tabel 2.1
Kajian Pustaka

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Refki Saputra, Abdurahman Hilabi (2022), “Aktualisasi <i>Maqashid syariah</i> dalam Konstruksi perspektif Fiqh Terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah”	Dari hasil penelitian ini menjelaskan pada bagian variabel aktualisasi <i>maqasid syariah</i> menjukan urgensi aktualisasi <i>maqasid syariah</i> dalam merumuskan legal standing dalam hukuman atau hak dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh maqshid syariah yang ada pada suatu produk bank dalam perspektif Islam	Adanya persamaan dalam penelitian yang peneliti ambil yakni mengaktualisasikan <i>maqashid syariah</i> dalam aktivitas dan produk-produk yang ada pada Perbankan Syariah yang berkontribusi pada perkembangan perbankan syariah saja.	Perbedaan pada penelitian ini cenderung lebih terfokus pada aktivitas dan produk yang ada pada perbankan syariah terutama pada sistem bagi hasil yang ada pada produk akad <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> . Sedangkan pada penelitian terdahulu terfokus pada pengaktualisasian terhadap aktivitas dan semua produk yang ada pada perbankan syariah.
2.	Taufik Kurahman (2019), “Peran dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian <i>Maqashid syariah</i> pada	dalam variabel aktualisasi <i>maqashid syariah</i> memiliki beberapa hambatan yang dihadapi secara kelembagaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pencapaian <i>maqashid syariah</i> sebagai penilaian terhadap perbankan syariah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam karyanya peneliti hanya terfokus pada kinerja peran dewan pengawas syariah dalam persaingan <i>maqashid syariah</i> pada bank syariah

	Bank Syariah”	tidak sesuai dengan independen dan secara praktis tidak dapat mengeksekusi secara kelembagaan yang mana di situ akan merugikan sebuah perusahaan		serta tantangan dalam pencapaian tersebut. sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penilaian yang dilakukan dengan menggabungkan teori <i>maqashid syariah</i> .
3.	Popon Sri Susilowati, Putri diani Hardianti, Neli Erlianti, Osfi Risk Pit Syahara, Siti Karomah (2022). “Implementasi <i>Maqashid syariah</i> Terhadap Produk Perbankan Syariah”	pada variabel produk dan aktivitas pada perbankan syariah memiliki ketetapan yang relevan dalam landasan bagi praktik perbankan syariah. Karena adanya produk dan aktivitas yang diterapkan pada setiap perusahaan namun harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu <i>maqashid syariah</i> .	Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu penilaian yang dilakukan menggunakan teori <i>maqashid syariah</i> sebagai penilai produk-produk yang ada pada perbankan syariah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada karya peneliti terfokus pada semua produk-produk yang ada pada perbankan syariah saja. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada aktivitas serta terfokus pada produk <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> pada perbankan syariah.
4.	Bachtiar, Muamar Nur Kholid dan Arief (2020). “Tata kelola	Dengan begitu pada variabel ini bagi hasil harus sesuai	Persamaan pada penelitian ini adalah konsep yang kita anut adalah sebuah perbankan	Adanya perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian ini hanya membahas

	Perusahaan”	dengan prinsip-prinsip syariah yang di tetapkan oleh Indonesia. Karena konsep yang kita anut adalah sebuah perbankan syariah dan di nilai dengan maqasid syariah.	syariah dan yang dinilai dengan menggunakan teori <i>maqashid syariah</i>	tata kelola pada perbankan syariah dengan penilaian terhadap perbankan syariah yang menggunakan <i>maqashid syariah</i> sebagai teorinya. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai aktivitas pada produk <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada perbankan syariah dalam penelitian yang menggunakan <i>maqashid syariah</i> sebagai teorinya.
5.	Dani Ramdani (2018), ” Prinsip bagi Hasil dalam Akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada bank syariah”	Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diberikan pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Persamaan pada penelitian ini adalah membahas mengenai bagi hasil pada produk perbankan syariah	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada karya penelitian menilai bagi hasil dengan menggunakan perundangan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan <i>maqashid syariah</i> atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Dadan Hamdani (2021). “Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah	menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diberikan pada pembiayaan	pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai sistem bagi hasil pada akad <i>Murabahah</i>	Adanya perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam karya penelitian ini hanya membahas mengenai pembagian akad

	(studi kasus pada produk pembiayaan <i>murabahah</i> di Bandung Timur)”	<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	yang ada pada perbankan syariah	<i>Murabahah</i> saja . sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai bagi hasil pada akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> .
7.	Zakira Batubara (2019). “Penetapan Harga Jual Beli dalam akad <i>murabahah</i> Pada Perbankan syariah”	sistem bagi hasil yang di terapkan pada jual beli pada akad <i>Murabahah</i> harus di sesuaikan sesuai dengan prinsip syariah, dengan nasabah mengharapkan keuntungan dalam sistem bagi hasil ini. sehingga, bank syariah dalam meningkatkan kompetisi bagi hasilnya dengan cara membagi bagipada pembiayaan ini.	pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai sistem bagi hasil pada akad <i>Murabahah</i> yang ada pada perbankan syariah	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu pada karya penelitian mengenai sistem jual beli yang ada pada akad <i>Murabahah</i> saja, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai sistem bagi hasil yang di ada pada akad <i>Murabahah</i> .
8.	Anggita Isty Intansari (2020). “ <i>Revenue Sharing and Profit and Loss Sharing</i> pada produk pembiayaan lembaga	pada variabel produk bagi hasil yaitu akad <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> harus sesuai dengan penyertaan	Sama-sama membahas mengenai bagi hasil yang ada pada akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>	Perbedaan nya peneliti membahas mengenai bagi hasil yang dinilai apakah sesuai dengan maqasid syariah. Sedangkan hsnys mrmbsd mengenai bagi

	keuangan Syariah (LKS)”	modal pada pihak, dengan akad Murabahah yang memberikan modal dari salah satu pihak dan akad Musyarakah yang sebaiknya berkontribusi atas modal dalam sebuah kerjasama.		hasil pada akad mudharabah dan musyarakah pada Perbankan syariah
--	-------------------------	---	--	--

B. *Maqashid syariah*

Maqashid syariah berasal dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Menurut Busyro (2019), "*maqashid*" adalah kata jamak dari kata "*aqashid*", yang berarti maksud-maksud syariah atau tujuan-tujuan syariah, dan "*maqashid*" adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang ke jalan yang lurus (kebenaran). Kebenaran yang diperoleh harus diyakini dan diamankan secara teguh. *Maqashid* adalah sebuah pernyataan alternatif untuk (*masalih*) atau "kemaslahatan-kemasalahatan lalu di kembangkan oleh Abd al-Malik al-Juwaini seorang *contributor* pertama kali memunculkan teori paling awal yang menyamakan *maqashid* dengan *masalih* secara bergantian (al-juawai, 2008). *Maqashid syariah* adalah salah satu metode pengaktualan dan metodologi masa kini yang terpenting untuk reformasi Islam. Metodologi dari dalam keilmuan menunjukkan nalar dan agenda Islam. Dimana pendekatan ini berbeda secara radikal dengan agenda reformasi dan pembaharuan Islam yang berkaitan kuat dengan etimologi dan keilmuan Islam (Auda, 2015).


Sementara kata "syariah" menurut bahasa berasal dari kata "syari'ah", yang berarti agama atau ajaran, sunah, dan jalan, dan "syariah", yang berarti seluruh hukum-hukum yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya

mengenai hukum-hukum melalui wasilah nabi-nabi (Paryadi, 2021). Yusuf al-Qaradawi (1.1245 H/1926 M) berpendapat bahwasanya *maqashid syariah* umum yaitu melestariakan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Swt. Mensucikan jiwa, memperbaiki nilai moral, membangun keluarga yang harmonis dan menyeru kepada dunia yang kooperatif (al-Qaradawi, 2008). Auda (2015) berpendapat bahwasannya teori yang di jelaskan oleh al-Qaradawi dalam sebuah teori dalam *maqashid* umum hanya tercapai setelah mengembangkan tingkatan pegalaman yang cukup dengan nas-nas detail. *Maqasid* adalah salah satu sumber intelektual dan metodologi kontemporer yang berperan penting dalam proses reformasi Islam. Metode ini menganggap reformasi sebagai pembaharuan Islam yang tidak berhubungan dengan trimonologi dan keilmuan Islam (Auda, 2008). Sehingga dapat di simpulkan bahwasannya *maqashid syariah* adalah sebuah hukum Islam yang tujuan-tujuan syariatnya betul-betul terjadi sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui wasilah nabi dan nabi-nabi.

1. Dimensi-dimensi pada *maqashid syariah*

Maqashid syariah adalah maksud allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hijyah*, dan *thansiniah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba allah yang baik (Ismail, 2021). Auda (2015) Pada dimensi ini *maqashid* hukum Islam diklasifikasikan dengan berbagai cara sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya adalah

- a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan yang merupakan klasifikasi tradisional
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk mencapai *maqashid*
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqashid syariah*
- d. Tingkatan ke umuman *maqashid*, atau sejauh mana *maqashid* itu mencerminkan keseluruhan pada saat ini

Dimensi pada *Maqashid syariah* Tingkat Keniscayaan

Gambar 2.1

Sumber: Auda, (2015)

Dalam melestarikan *maqashid syariah* terdapat tingkatan *Dharuriyat* (keniscayaan) yang memiliki harus dimiliki manusia agar bisa berlangsung dan berkembang. Dengan adanya tingkatan keniscayaan ini dapat manusia dapat memahami pelarangan Nabi SAW. Akan penyiksaan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Keberlangsungan hidup manusia akan terancam apabila terjadi krisis ekonomi yang menyeluruh oleh sebab itu Allah melarang sebab-musabab terjadinya krisis ekonomi seperti riba, monopoli, riba, korupsi, dan lain sebagainya (Rosidin, 2020).

Dalam tingkatan keniscayaan terbagi menjadi beberapa bagian yang menjadi penilaian dasar yang digunakan oleh manusia dalam menyelesaikan masalah penilaian itu di antaranya:

a. *Hifz Al Din* (Menjaga Agama)

Menurut ulama tradisional masalah *hifz al-Din* harus di makanai kebebasan agama. Dalam kebebasan beragama yang di terapkan di Indonesia yang sesuai dengan keyakinan masing-masing

sebagaimana yang telah di amanatkan pada UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) dalam konteks di Indonesia dalam penjagaan agama (Nurcholis, 2017). Namun di setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ajaran agama Islam. Setiap ajaran islam juga tidak boleh asal beredar harus sesuai dengan UU tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran agama Islam. Semua undang-undang harus memperkuat komitmen dalam menjaga dan melindungi agamanya. Namun dalam menerapkan per undang-undangan yang tidak menyusahkan orang yang beribadah. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam al-qur'an dalam surah Ali Imran 3: 83 yaitu:

أَفَعَيِّرَ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أَسَلَّمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٨٣

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya (baik) dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan? (QS. Ali Imran 3: 83)

Maka di setiap undang-undang hendak memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya dan pada saat yang sama juga dapat memudahkan umat yang dalam mengamalkan ajaran agamanya (Tahir, 2023). Dalam konteks ekonomi pada perbankan syariah yaitu dengan memastikan bahwa transaksi dan kegiatan bisnis yang ada di perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang termasuk terhindar dari riba dan praktik-praktik yang dianggap haram oleh Islam. Dengan begitu kita bisa mempertahankan atau memelihara agama dengan baik dengan cara menuruti peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan yang yang menjadikan

manusia tersebut dapat menjalankan kehendak al-shari dan sudah termasuk orang yang memelihara agama (Khllaf, 2000).

Nilai kehidupan manusia dapat tercipta melalui peran agama karena agamalah yang mengarahkan cara manusia dalam mengurangi kehidupan baik secara individu maupun dalam masyarakat sosial. Menjaga agama berarti menjaga agama masing-masing orang dari keyakinan yang merusak atau menyimpang dan memastikan masing-masing orang untuk selaras dengan ajaran agama yang ada. Terkait dengan umat umat secara umum menjaga agama berate menolak secara tegas segala hal yang merobohkan sendi-sendi agama.

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam konteks ini *maqasid syariah* diterapkan dengan memastikan bahwa aktivitas bisnis yang didanai oleh *murabahah* dan *musyarakah* tidak merugikan kesejahteraan atau keselamatan fisik individu atau masyarakat secara umum. Upaya yang memelihara memelihara diri (jiwa) diri dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang yang menjaga jiwanya (Khllaf, 2000).

Menurut al-Najjar (2022) menjaga jiwa memuat dimensi penting dalam diri manusia yaitu menjaga jiwa secara materi dan menjaga jiwa secara maknawi. Jiwa memang bersifat immateri, namun menjaga jiwa bukan hanya menjaga jiwa itu sendiri secara maknawi. Karena jiwa terwadahi dalam jasmani yang bersifat materi. Menjaga jiwa secara materi artinya menjaga jiwa dengan segala hal yang menunjang segala materi mulai dari nutrisi, serta kebutuhan jasmani lainnya dan menjauhkan segala yang membahayakan jasmani. Menjaga jiwa juga bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas jiwa melalui tazkiyah (penyucian jiwa). Penyucian jiwa merupakan salah satu cara yang bersifat maknawi untuk memperkuat jiwa agar mampu menunaikan

tanggung jawab manusia sebagai khafifah Allah sehingga tercapai falah.

c. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Dalam konteks Hukum *al-aql* produk *murabahah* dan *musyarakah*, *maqashid syariah* diterapkan dengan memastikan bahwa investasi dan kegiatan bisnis yang didukung oleh bank syariah tidak melibatkan praktik-praktik yang merugikan kesehatan mental dan kecerdasan manusia. Akal merupakan anggota tubuh yang paling vital pada manusia. Dengan akal ini manusia dapat membedakan, serasa mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnyanya baik sesuai pada dirinya dan keluarganya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh tetapi ia juga merupakan gerak (Jamal al-Din, 2003). Salah satu contohnya tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar dapat menempati kebutuhan *al-dharuriyah* (Primer).

d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam konteks ini akad *murabahah* dan *musyarakah*, *maqasid syariah* diterapkan untuk memastikan bahwa aktivitas usaha yang didanai sudah melalui transaksi yang tidak merugikan kepentingan jangka panjang masyarakat maupun lingkungan. sehingga investasi dan kegiatan bisnis yang didanai oleh bank syariah melalui *murabahah* dan *musyarakah* tidak merugikan dan tidak berkelanjutan di lingkungan hidup atau generasi yang akan datang.

Bahkan dalam Islam menegaskan bahwa pertumbuhan dan keberlangsungan generasi penerus tersebut tidak hanya terkait pertumbuhan secara kuantitas. Namun pertumbuhan tersebut harus berdasarkan dengan kualitas generasi penerus. Oleh sebab itu segala hal yang mendorong pertumbuhan generasi penerus, baik secara kuantitas dan kualitas harus dijaga (Al-Najjar, 2022).

e. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Dalam transaksi *murabahah* dan *musyarakah*, *maqasid syariah* di terapkan dengan memastikan bahwa dana nasabah yang di investasikan dengan di perlakukan secara hati-hati dan integritas oleh bank syariah. Sehingga, melibatkan manajemen risiko yang tepat dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana agar harta nasabah tidak terpapar risiko yang tidak semestinya.

Dalam konsep *maqasid* menurut Al-Najjar (2022), harta dibedakan dari dimensi material lainnya. Meskipun harta merupakan bagian dari dimensi material, namun harta memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda. Harta yang diperoleh dari seseorang yang bekerja dan cara pemerolehan lainnya, sehingga relasi harta dan manusia adalah relasi relasi kepemilikan yang bisa berputar, beralih dan berpindah kepemilikan. Perlindungan terhadap hak kepemilikan dalam islam harta dan hak kepemilikan mendapatkan perlindungan secara hukum. Islam sangat melarang pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan harta orang lain. Selain itu Islam juga melarang seseorang memakan harta sesamanya dengan cara yang haram seperti riba, judi, suap dan aktivitas sejenisnya yang bersifat manipulatif dan berakibat pada merugikan orang lain sehingga menimbulkan permusuhan.

f. *Hifz al-Ibahah* (Menjaga Kebebasan)

Dalam konteks transaksi *murabahah* dan *musyarakah*, *maqasid syariah* diterapkan dengan memastikan bahwa perusahaan disini bertanggung jawab dalam memperhitungkan dampak positif terhadap pemangku kepentingan tanpa adanya diskriminasi yang di tujukan kepada nasabah. Dalam konteks transaksi *murabahah* dan *musyarakah*, *maqasid syariah* di terapkan dengan memastikan bahwa perusahaan disini bertanggung jawab dalam memperhitungkan dampak positif terhadap pemangku kepentingan tanpa adanya diskriminasi yang di tujukan kepada nasabah. *Hifz al-Ibahah* (Menjaga Kebebasan) adalah gabungan dari lima prinsip-prinsip *maqashid syariah* yaitu *Hifz*

al-Din (Menjaga Agama), *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal), *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan), dan *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta).

Dalam teori *maqashid syariah* yang berkembang dari abad ke abad terutama pada abad ke 20 M para teoritikus kontemporer mengkritik klasifikasi keniscayaan modal tradisional dengan berbagai alasan (Al-Turabi, 2008). Di teori *maqashid* umum yang secara langsung berasal dari nas, dimana teori klasik digali dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih dalam mazhab-mazhab fikih dalam mazhab fikih. Klasifikasi keniscayaan dengan pemikir tradisional menurut para akar di antaranya:

- a. Bahwa jangkauan *maqashid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Namun para penggagas *maqashid* tradisional itu tidak memasukan maksud khusus dari sesuatu kelompok nas/hukum yang meliputi fikih tertentu.
- b. *Maqashid* tradisional ini lebih berkaitan dengan individu, di bandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- c. Klasifikasi *maqashid* tradisional tidak memasukan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan
- d. *Maqashid syariah* tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih ketimbang sumber-sumber syarat (al-Qur'an dan sunnah).

Dari maksud di atas dari tingkat keniscayaan yang meliputi *daruriat* (keniscayaan), *haji* (kebutuhan), dan *tahsin* (kelengkapan) adalah klasifikasi tradisional yang bertujuan untuk mencerminkan dalam seluruh atau sebagian besar aspek peraturan perundang-undangan agama. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah tingkatan dasar dalam menilai sesuatu di kehidupan sehari-hari baik di kehidupan manusia maupun di kehidupan di sebuah perusahaan. Dalam upaya pengembangan kerangka dari maqasid mengkonseptualisasikan dari berbagai dimensi *maqashid syariah* dan tipologinya untuk membagi hubungan antara *maqashid syariah* dengan keuangan partisipatif (Nouman et all, 2023).

Dalam hukum Islam memiliki banyak golongan-golongan untuk menilai dan menyalurkan sesuatu. Hukum yang memberikan manfaat baik untuk individu maupun kelompok. Hukum adalah sebuah aturan-aturan yang ditetapkan oleh sebuah agama, lembaga atau institusi lainnya dengan tujuan untuk dilaksanakan manusia agar lebih berarah dan menjadi teratur agar tidak terjadi perseteruan antara satu pihak ke pihak lain. Menurut Syekh Mohammad Abu Zahrah mengklasifikasikan *Maqashid al Syariah* menjadi tiga sub kelompok yaitu *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu), *Iqamat al-'Adl* (Penegak Keadilan), dan *Al-Maslahah* (Mengoptimalkan Kesejahteraan) (Nouman et al, 2023). Tiga pilar tersebut adalah yang biasa digunakan para ulama untuk menilai sebuah tujuan utama syariah. Untuk mengembakan evaluasi kinerja yang berbasis maqashid yang ada pada perbankan syariah, tiga pilar tersebut di antaranya:

a. *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu)

Tahdhib al-Fard atau mendidik individu adalah tujuan penting dari syariah dalam urutan prioritas, bahkan sebelum keadilan dan masalah. Karena keduanya merupakan nilai-nilai orientasi yang memiliki makna dalam konteks sosial. Sehingga *Tahdhib al-Fard* berusaha menjadikan setiap individu sebagai agen untuk pembawa nilai-nilai yang dipercaya dan hal ini dilakukan melalui pendidikan (Rifai, 2015). *Tahdhib al-Fard* berfokus untuk menjadikan individu dalam masyarakat sebagai komponen yang akan diandalkan untuk mendukung nilai-nilai inti syariah yang dapat diandalkan dan mendukung nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan oleh agama Islam (Abbsi, 2021).

Tahdhib al-Fard (Mendidik individu) mengacu pada pengembangan manusia yang tidak hanya terfokus pada pengetahuan dan keterampilan tetapi juga nilai-nilai spiritual nya. Oleh karena itu bisa dilihat dari *spectrum* falah (kesuksesan) yang luas di dunia maupun di akhirat. mendidik individu memiliki peran ganda yaitu

yang pertama memberikan pencerahan kepada mereka mengenai nilai-nilai moral dan pandangan dunia Islam serta misi mereka di dunia ini sebagai khalifah dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi individu dalam melaksanakan pekerjaannya namun juga memperluas basis teknologi dan pengetahuan masyarakat (Nouman et al, 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya mendidik individu adalah sebuah pilar yang penting dalam menentukan nilai-nilai orientasi yang bisa dijadikan sebagai inti syariah yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam.

b. *Iqamat al-'Adl* (Penegak Keadilan)

Menurut Darmawati (2021) *Iqamat al-'Adl* adalah penegakan keadilan dalam masyarakat Islam, baik dalam keadilan internal antara dirinya maupun keadilan eksternal antara dirinya dengan orang lain. *Iqamat al-'Adl* adalah sebuah penegak keadilan yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahtan manusia. Penegak keadilan dan penegak kebenaran adalah sebuah keimbangan yang di terapak oleh agama Islam sebagai acuan untuk kehidupan di masa depan nanti .Maksud adil di sisini adalah adil bagi seluruh pihak dengan tidak memandang perbedaan agamanya, suku, ras dan bahasa. Seperti yang telah di jelaskan dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al- Ma'idah 5:8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
(المائدة: ٨)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. [5] Al-Ma'idah : 8)

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan *Iqamat al-‘Adl* atau penegak keadilan. Seperti yang telah disebutkan di sila kelima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. penegakan keadilan itu sangat penting pada setiap manusia. Karena manusia berhak memperoleh keadilan tanpa melihat agama, suku, ras, kaya maupun miskin. Karena Islam itu berlandaskan suatu keadilan.

c. *Al-Maslahah* (Mengoptimalkan Kesejahteraan)

Maslahah menurut Imam Al-Ghazali adalah sebuah tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada pemeliharaan keimanan (*din*), diri manusia (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan mereka (*mal*) apapun yang menjamin perlindungan ke lima hal ini dapat bermanfaat bagi keinginan publik yang inginkan (Nouman et all, 2023). Menurut Darmawati (2021) adalah kesejahteraan yang menciptakan kemaslahatan dalam segala aspek hukum. Segala ketentuan yang hukum yang sesuai dengan al-qur’an dan as-sunnah. Seperti yang telah dijelaskan pada firman Allah dalam Quran Surah Az zumar Ayat 73 yang berbunyi:

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

Artinya:

Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, “Salāmun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu), berbahagialah kamu. Maka, masuklah ke dalamnya (untuk tinggal) selama-lamanya!” (QS. [39] Az zumar:73)

C. *Murabahah* dalam perbankan Syariah

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah menurut etimologis berasal dari kata *alribh* atau Allah yang berarti kelebihan atau penambahan. Kata *alribh* juga dapat diartikan sebagai keuntungan atau manfaat (Dame, Fauzi, & Niela, 2018). Pada

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf d tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahawa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Menurut Sholihin (2013) akad *murabahah* adalah sebuah perjanjian jual beli antara pihak bank dan nasabah dengan bank syariah memberikan barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Secara fiqih menjelaskan bahwa akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dengan jumlah tertentu.

Murabahah merupakan sebuah transaksi kepercayaan (*trustworthiness*) karna pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang di belinya (Usman, 2009). Maka dapat disimpulkan bahwasannya akad *murabahah* adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu nasabah dengan pihak bank yang di dalamnya terdapat adanya Proses jual beli yang pada pihak bank di sini memberikan barang yang di perlukan oleh nasabah dengan pihak bank akan mengambil keuntungan sesuai dengan perjanjian yang di tetapkan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pengelola dana.

2. Landasan Syariah

Secara umum dalam mencerminkan anjuran untuk melakukan sebuah usaha. Hal ini dapat diperkuat dalam ayat-ayat dan hadis di bawah ini.

a. Landasan Al Qur'an

Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa ayat 29).

Dalam Surat Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah Ayat 275)

b. Landasan Al-Hadis

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
سنن ابن ماجه « كتاب التجارات » باب الشركة والمضاربة


Telah menceritakan kepada kami Alhasan bin Ali Alkholali telah menceritakan kepada kami Basyir bin Tsabit Albizari telah menceritakan kepada kami Nasir bin Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Suhaib Dari ayahnya berkata bersabda Rasulullah SAW: ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, peminjaman, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

3. Rukun dan Syarat akad *Murabahah*

Menurut Anggreani (2021) dalam melaksanakan akad terdapat beberapa rukun dan syarat di dalamnya di antaranya yaitu:

- a. Rukun *Murabahah*:
 - 1) Terdapat pihak berakad, contohnya ada penjual dan pembeli
 - 2) Terdapat objek yang di akadkan: contohnya barang yang di perjual belikan dan harga
 - 3) Adanya sighat atau ijab dan Kabul: *Ijab* (serah) dan *Kabul* (terima)
 - b. Syarat Akad *Murabahah*:
 - 1) Bank Islam harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah
 - 2) Kontrak pertamanya harus sah
 - 3) Di dalam kontrak tidak ada unsur-unsur riba
 - 4) Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.
 - 5) Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, contoh jika pembelian dilakukan dengan cara berhutang, jika syarat dalam 1,4,dan 5 tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan diantaranya:
 - a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
 - b) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan
 - c) Membatalkan kontrak
4. Skema transaksi *Murabahah* pada bank syariah
- Menurut fatwa DSN-MUI mengenai akad *murabahah* dalam keabasahan yang ada di dalamnya dari itu agar lebihnya ada beberapa skema yang harus di jalankan oleh nasabah di antaanya adalah:

Skema Proses transaksi *Murabahah*



Gambar 2.1

umber: Sdjahdeni, (2014)

Dari skema di atas menurut Rahman (2021) menjelaskan bahwa:

- Di antara pembeli dan penjual melakukan negosiasi tentang barang yang akan di beli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Menjual memberikan harga perolehan barang, maka timbulah kesepakatan yang terdapat pada akad *murabahah*
 - Barang yang akan diperjual belikan menjadi milik penjual dan sudah dalam penguasaan penjual(supaya tidak timbul gharar). Setelah akad disepakati di lakukan penyerahan barang dan penjual kepada pembeli.
 - Cara pembayarannya sesuai dengan kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh yaitu dengan cicilan dan angsuran.
5. Perbedaan antara jual beli *Murabahah* dengan Bunga/Riba

Untuk lebih mudah membedakan antara *murabahah* yang ada di perbankan syariah dengan Bunga yang ada di bank konvensional (wahid, 2021):

Tabel 2.2

Perbedaan jual beli *Murabahah* dengan Bunga/Riba

NO	Jual Beli <i>Murabahah</i>	Bunga atau Riba
1.	Barang sebagai objek, nasabah berhutang barang, bukan berhutang uang	Uang sebagai objek, nasabah berhutang uang
2.	Sektor moneter terkait dengan sektor riil, sehingga	Sektor moneter dan riil terpisah. Tidak ada keharusan

	menyentuh langsung sektor riil	mengaitkan sektor moneter dan riil
3.	Pertukaran barang dan uang	Pertukaran uang dan uang
4.	Margin tidak berubah	Bunga berubah sesuai dengan tingkat bunga
5.	Akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli	Tidak ada akad jual beli tetapi langsung sebagai komoditas
6.	Bila macet, tidak ada bunga berbunga	Terjadi <i>compound interest</i>
7.	Jika nasabah telat membayar tidak ada bunga	Denda/bunga
8.	Jika nasabah dinilai mampu, tetapi tidak membayar, dikenakan denda untuk mendidik, dananya untuk sosial, bukan untuk pendapatan bank	Denda/bunga berbunga cenderung menzalimi tidak mendidik dan denda bunga menjadi pendapatan bank
9.	Terjadi pemindahan kepemilikan barang sekaligus menjadi jaminan	Tidak ada pemindahan kepemilikan
10.	Tidak membuka jalan spekulasi	Bunga membuka peluang/ menjadi lahan spekulasi
11.	Sah, halal, dan penuh berkah	Tidak sah, haram, dan jauh dari berkah serta mendapat laknat.

D. Akad *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Akad *Musyarakah*

Musyarakah atau yang biasa disebut dengan akad *syirkah* berasal dari bahasa arab dari kata “*syirika*” (*fi’il madi*) “*yasyraku*”, (*fi’il mudhari*) “*syarikatan/syirkatan/syarikaan*” (*masdar*) yang artinya sekutu atau serikat (Munawwir, 1997). Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan sebuah dana atau sedekah dengan memberikan kesepakatan bahwa keuntungan atau resikonya akan di bagi bersama (kurniawan, 2021). Menurut Anshori (2018) akad *musyarakah* adalah sebuah penanaman dana dari pemilik modal untuk mencampurkan dana/modal pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Menurut Rosyadi (2017) akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan dan keuntungan, sesuai dengan kesepakatan.

Dalam UU No 21 tahun 2008 pasal 19 akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan dana masing-masing. Rosyadi, (2017) Akad *musyarakah* merupakan transaksi yang bersifat investasi yang bertujuan mendapatkan profit dengan keuntungan sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang di tanam atau disepakati dalam hukum.

2. Landasan syariah

Secara umum dalam mencerminkan anjuran untuk sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat diperkuat dalam ayat-ayat dan hadis di bawah ini.

a. Landasan Al Qur'an

Q.S An-Nisa Ayat 12

ذٰلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ

maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu (QS.An-Nisa : 12)

b. Landasan Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيَّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu,

selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."

3. Jenis-jenis Akad *Musyarakah*

Menurut Ilham (2015) ada berapa jenis bentuk dan varian pada akad *Musyarakah* yang di antaranya adalah:

a. *Syirkah Al 'Inan*

penggabungan harta atau modal dua orang ataupun lebih yang tidak harus sama dengan jumlahnya namun pembagian keuntungan dengan cara proporsional sesuai dengan jumlah pengeluaran modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

b. *Syirkah Al Mufawadhah*

Perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasamanya dilakukan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya harus sama dengan keuntungan dibagi rata.

c. *Syirkah Al Abdan /Al Amal*

Adalah sebuah perserikatan kerja sama dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama. Maksudnya adalah sebuah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih lalu mempekerjakan orang untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilakukan dengan pembagian upah ditanggung oleh anggota yang melakukan akad tersebut secara rata sesuai dengan perjanjian. Misalnya dalam sebuah pembangunan sebuah ruko dengan ketentuan pembayaran upah dibagi rata oleh semua anggota tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

d. *Syirkah Al Wujuh*

Perserikatan tanpa modal, maksud disini adalah sebuah perserikatan atau sebuah kerja sama yang tanpa di landasi dengan modal, namun memiliki keahlian dalam melakukan sebuah bisnis. Misalnya mereka membeli barang secara kredit dari sebuah perusahaan, lalu menjual barang tersebut secara tunai. Setelah itu membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan yang disediakan sebagai mitra (Rahman, 2021).

e. *Syirkah Al Mudharabah*

Adalah sebuah jenis akad *musyarakah* yang bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang memiliki keahlian di bidang dagang dengan keuntungan perdagangan dari modal itu di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Ansori (2018) mengenai penyaluran dana terdapat beberapa jenis akad *musyarakah* di antaranya:

a. *Musyarakah Mutanaqisyah*

Menurut bahasa, *musyarakah mutanaqisyah* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *musyarakah* dan *mutanaqisah*. *musyarakah* atau yang bisa disebut dengan *syirkah* yang berarti kerjasama. *Mutanaqisah* berasal dari naqosa yang berarti berkurang secara bertahap (Rahman, 2021). *Musyarakah mutanaqisyah* adalah sebuah kepemilikan aset (barang) atau modal dari salah satu pihak yang berkurang dengan disebabkan karena adanya pembelian oleh pihak lain. Pada akad ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan baik dalam membagi keuntungan maupun resiko kerugian sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal (Devid, 2020). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya *musyarakah mutanaqisyah* adalah sebuah akad

b. *Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik*

Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik adalah sebuah akad dalam hal pengalihan kepemilikan dengan jual beli, dengan pihak pertama yang berjanji untuk menjual secara sekaligus dan pihak keduanya memberinya di akhir periode syirkah atau pada waktu yang telah disepakati (Devid, 2020).

4. Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah*

a. Rukun akad *musyarakah*

Menurut Daeng, (2019) untuk melakukan sebuah akad *musyarakah* ada beberapa rukun-rukun yang harus di perhatikan agar akad dapat berjalan dengan baik dan sah di antaranya:

- 1) Dalam pelaksanaan akad *musyarakah* harus terdapat akad (ijab dan kabul) antara kedua belah pihak antara pemilik modal (*sohibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*).
- 2) Dalam melakukan sebuah akad *musyarakah* kedua belah pihak harus memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta.
- 3) Untuk memperlancar proses pelaksanaan akad maka harus jelas Objek yang akan dituju, mengenai modal yang akan dikeluarkan serta pekerjaan yang akan dilakukan. Sehingga diskusi yang akan dilakukan menjadi lebih terarah dan jelas.
- 4) Dalam pembagian nisbah bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat.

b. Syarat akad *Musyarakah*

Syarat *Musyarakah* atau *syirkah* menurut Idris Ahmad (2005) adalah:

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.

c. Berakhirnya Akad *Musyarakah*


Menurut Ubaidillah, (2023) akad *musyarakah* akan berakhir apabila dalam sebuah transaksi tersebut terdapat kemungkinan menjadi haram atau tidak sah apabila:

- 1) Jika dalam pelaksanaan akad salah seorang dalam mitra atau keluar dari akad maka akad tersebut tidak sah.
- 2) Jika salah satu mitra meninggal dunia atau hilang akal. Maka itu bisa diwakilkan atau digantikan oleh ahli waris namun itu juga

harus disetujui oleh ahli waris lainnya oleh mitra *musyarakah* lainnya.

- 3) Modal *musyarakah* habis atau hilang.
 - 4) Terjadi *ta'alluq*, yaitu terdapat dua akad yang berkaitan.
 - 5) Terjadi *gharar*, yaitu terdapat satu transaksi yang memiliki dua akad, sehingga terjadi ketidakjelasan.
 - 6) Terdapat mitra (pengelola/aktif) yang menggabungkan dana *musyarakah* dengan dana pribadinya.
 - 7) Mitra aktif menjalankan dana *musyarakah* dengan pihak lain atau meminjamkan dana *musyarakah* kepada pihak lain tanpa seizin mitra *musyarakah* lainnya.
5. Skema transaksi Akad *Musyarakah*

Secara umum menurut Antonio, (2001) aplikasi perbankan dari al-*Musyarakah* dapat digambarkan pada skema berikut ini:



Gambar 2.2

Sumber: Antonio, (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian berarti menyelidiki dan mempelajari suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan objektif dalam upaya memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Rifa'i, 2021). Peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Albi dan Johan (2018:8), metode kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Studi ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah salah satu proses yang harus dilakukan oleh peneliti. Proses ini menentukan validitas informasi yang diperoleh untuk penelitian (Haryoko, et all, 2020).

Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif, karena dalam penelitian ini cenderung mengelompokkan penilaian terhadap aturan-aturan syariah untuk menilai aktivitas dan produk *murabahah*, *musyarakah* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini di lakukan di BPRS Buana Mitra Purbalingga. Alasan memilih tempat ini karena Bank BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan salah satu BPR yang berbasis syariah terbesar di Kabupaten Purbalingga. Waktu penelitian dilakukan tujuh bulan dari tanggal 25 April 2024 sampai dengan 30 September 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan sumber dari adanya informasi yang kita teliti. Dalam subjek bisa berupa informan, artinya subjeknya yang mengerti akan objek penelitian (Moleong, 2000). Subjek penelitian juga bisa diartikan sebagai orang yang memberi jawaban kepada

peneliti atas pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam suatu penelitian (Moleong, 2000). Pada kesempatan kali ini, peneliti mengambil subjek penelitian sebagai berikut:

1. Staf Bisnis Pembiayaan, yang berwenang dalam mengelompokkan akad pada setiap jenis pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini Mba Anisa merupakan salah satu karyawan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
2. *Financing Multiguna*, yang terfokus pada akad *murabahah* yang mana berwenang untuk mempromosikan produk-produk dan menarik angsuran kepada nasabah. Salah satu karyawan *Financing Multiguna* di BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga adalah Mas Adnan.
3. *Financing Multiguna*, yang terfokus pada akad *musyarakah* yang mana berwenang untuk mempromosikan produk-produk dan menarik angsuran kepada nasabah. Salah satu karyawan *Financing Multiguna* di BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga adalah Mas Setyo.
4. HRD (*Human Resource Deveopment*), yang bertugas untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya sekaligus kemampuan seluruh karyawannya yang ada di dalam suatu perusahaan. HRD pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga adalah Mba riris Arzita.
5. Nasabah akad *murabahah* ibu ulfah
6. Nasabah akad *musyarakah* Ibu Sofiah

D. Sumber Penelitian

Adapun sumber data suatu penelitian terdapat dua macam sumber di antaranya:

1. Sumber primer

Sumber primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Artinya sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, data yang diperoleh berdasarkan kelengkapan data yang ada (Nawawi, 1996). Dalam penelitian, pengumpulan data primer merupakan hal yang penting, karena data yang

didapat sering digunakan untuk mengambil keputusan. Penelitian ini, yang menjadi sumber data primernya adalah. Staf Bisnis Pembiayaan, *Financing Multiguna, HRD, Nasabah murabahah dan Nasabah Musyarakah.*

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berisi dari hasil penelitian atau tulisan yang di publikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia (Rahmadi, 2011). Sumber primer pustakawan meliputi contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia (Rahmadi, 2011). Sumber primer meliputi:

- a) Simulasi angsuran pembiayaan iB Mitra Emas
- b) Simulasi bagi hasil pada akad *musyarakah*
- c) Data jumlah nasabah produk *murabahah* dan *musyarakah*
- d) Sejarah berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping dengan proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek-aspek validitas dari informasi yang diperoleh untuk dijadikan sebagai penelitian (Haryako et all, 2020).

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara kedua belah pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *Interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai informasi atau mengumpulkan data. *Interviewe* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban (Nasution, 1996). Secara garis besar pedoman wawancara terbagi menjadi dua diantaranya yaitu wawancara yang terstruktur dengan pedoman wawancara tidak struktur.

Pedoman wawancara terstruktur adalah pedoman wawancara yang tersusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list atau pewawancara tinggal memberikan tanda saja. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan (Sandu et all, 2015).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara “semi strured” yang mana metode ini awalnya melakukan wawancara secara terstruktur lalu satu persatu di perdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut dengan begitu akan memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih lengkap (Fadhallah, 2021). Peneliti melakukan wawancara ke beberapa jenis bagian yang ada di kantor dan nasabah BPR Syariah diantaranya Staf Bisnis Pembiayaan, *Financing Multiguna*, HRD, Nasabah *murabahah* dan Nasabah *musyarakah*.

2. Observasi

Menurut Gibson dan Mitchel observasi adalah sebuah teknik untuk menyeleksi dalam penentuan keputusan dan konklusi terhadap orang lain yang diamati. Sugiyono yang menjelaskan bahwa teks hasil observasi adalah sebuah catatan atau tulisan yang isinya mengenai seluruh proses penelitian dalam mengamati situasi dan kondisi (Sandu et all, 2015).

Observasi ini di lakukan di BPRS Buana Mitra Purbalingga Selama lebih dari satu bulan mengenai aktualisasi *maqashid syariah* terhadap aktivitas serta produk *murabahah* dan *musyarakah* pada Perbankan syariah.

3. Pengamatan

Pengamatan disini adalah sifat kritis dari seorang peneliti terhadap sesuatu yang diamati dan diharapkan akan muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah masalah dalam penelitian (Agustin, 2023). Setelah melakukan observasi maka peneliti mengetahui aktivitas yang di lakukan karyawan dalam produk *murabahah* dan *musyarakah* yang dilakukan di BPRS Buana Mitra Purbalingga kepada nasabahnya.

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah sebuah deskripsi data yang berupa gambaran dari suatu objek yang jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Amirullah et all, 2015). Kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang melalui wawancara, observasi, dan pengamatan yang dilakukan peneliti di BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan data lapangan. Data ini harus disusun dengan baik dan benar agar mudah dipahami selama penelitian. Laporan studi yang menggunakan model (Huberman et all, 1994) diuraikan dalam tiga bagian: reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan.

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Dalam catatan lapangan tertulis atau transkripsi, pemilihan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data disebut reduksi data (Miles dan Huberman, 1992). Tahap reduksi data pada penelitian ini di antaranya:


- a. Melakukan observasi di BPRS Buana Mitra purbalingga, guna mengetahui aktivitas dan produk di BPRS sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terutama pada produk *murabahah* dan *musyarakah*.
- b. Menetapkan subjek pada informan. Informan dalam melakukan yang diteliti adalah salah satu karyawan BPRS buana Mitra Purbalingga lebih tepatnya pada divisi pemilahan akad.
- c. Melakukan wawancara dengan terstruktur untuk mengetahui lebih dalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada aktivitas dan produk di BPRS Buana Mitra Purbalingga.
- d. Mencatat hasil wawancara yang diperoleh

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang yang digunakan dalam penyusunan sebuah data satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). *Data Display* adalah format yang menyajikan informasi secara sistematis kepada pembaca. Penelitian kualitatif memfokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu (Saleh, 2017).

3. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang semua yang telah dialami dan diperoleh selama proses penelitian (Miles & Huberman, 1992). Pada penarikan kesimpulan pada peneliti yang diperoleh dari wawancara mengenai aktualisasi *maqashid syariah* terhadap aktivitas serta produk *murabahah* dan *musyarakah* pada BPR Syariah Buana Mitra Purbalingga. Untuk lebih jelasnya, simak gambar berikut, tentang teknik analisis data kualitatif



Gambar 3.1

Sumber : Miles dan Huberman, (1984)

G. Uji Keabsahan Data

1. Triangulasi Data

Triangulasi data berarti menggunakan metode dan sumber yang berbeda untuk memperoleh data untuk menemukan kebenaran informasi tertentu (Mamik, 2015). Triangulasi data ini di dapatkan dari hasil wawancara dari objek penelitian, yang nantinya melakukan pemeriksaan

data melalui sumber lain seperti buku, dokumen, wawancara dan hasil observasi.

2. Triangulasi Sumber

Merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari sumber untuk memahami data dan informasi. Dalam penelitian ini sumber untuk mencari data informasi ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Artinya sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, data yang diperoleh berdasarkan kelengkapan data yang ada (Nawawi, 1996). Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung mengenai data yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini, yang menjadi sumber data primernya adalah. Staf Bisnis Pembiayaan, *Financing Multiguna*, HRD, Nasabah *murabahah* dan Nasabah *Musyarakah*. .

b. Sumber data sekunder


Sumber data sekunder adalah sumber yang berisi dari hasil penelitian atau tulisan yang di publikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia (Rahmadi, 2011). Sumber primer meliputi:

- 1) Simulasi angsuran pembiayaan iB Mitra Emas
- 2) Simulasi bagi hasil pada akad *musyarakah*
- 3) Data jumlah nasabah produk *murabahah* dan *musyarakah*
- 4) Sejarah berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

c. *Triangulasi Confirmability* (Kepastian)

Pengujian *confirmability* adalah pengujian objektivitas penelitian, dimana hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang atau pihak yang berwenang, dimana dengan dilakukannya uji *confirmability* maka hasil penelitian harus dapat dibuktikan melalui

suatu proses (Suharsimi,2006). dalam penelitian ini akan meminta konfirmasi keabsahan data dari salah satu pihak BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Deskriptif objek penelitian

1. Sejarah Singkat PT BPRS Buana Mitra Perwira purbalingga

Berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira diprakarsai oleh gagasan Bupati Purbalingga periode 2000-2005, Drs. Triyono Budi Sasongko tentang pendirian BPR Syariah di Purbalingga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung otonomi daerah. Menindaklanjuti gagasan tersebut, pada bulan Februari 2002 dilakukan sosialisasi mengenai kepemilikan alternatif yang di antaranya yaitu:

- a. kepemilikan masyarakat dengan pemerintah daerah sebagai fasilitator
- b. kepemilikan sepenuhnya menjadi milik pemerintah daerah, atau
- c. gotong royong antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah.

Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Purbalingga menanggapi tawaran alternatif tersebut dengan mengajukan proposal pendirian. Pemerintah daerah menyambut positif usulan tersebut dengan menandatangani surat perjanjian kerjasama pembentukan Otoritas Syariat Islam antara pemerintah daerah kabupaten Purbalingga dan Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Juni 2002. Pada tanggal 31 Oktober 2003, Bank Indonesia menerbitkan Surat No.5/380/BPS tentang Persetujuan Prinsip Pendirian Badan Hukum yang disusul dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 6/5/Kep.DpG/204 tentang Perizinan Berusaha sampai dengan Surat Keputusan Keputusan Presiden Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503.7/2 /11/PB/IX/09/P tentang Izin Usaha Perdagangan Besar dan Tanda Daftar Perseroan Terbatas Nomor 112816500003.

Dalam mengurus perizinan tim mengalami beberapa kendala yang sangat banyak untuk bisa mendapatkan perizinan berusaha sampai dengan mendapatkan keputusan presiden, kendala tersebut diantaranya:

- a. pemerintah daerah baru pertama kali mendirikan badan usaha dengan bentuk perseroan terbatas (PT), sehingga memerlukan waktu untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- b. Nahdlatul ulama sebagai organisasi keagamaan untuk mendirikan usaha sesuai dengan AD ART yang harus dilakukan oleh pengurus besar yang berkedudukan di Jakarta, sehingga untuk solusinya adalah PCNU memprakarsai pendirian KSU dengan nama KSU Buana Nawa Kartika.

Setelah kendala-kendala tersebut dapat diatasi maka langkah selanjutnya yaitu membuat nama lembaga. Ide nama yang diajukan oleh Bpk. Aman Waliyudin adalah BUANA MITRA PERWIRA sebagai bentuk gambaran konsolidasi antara Nahdatul Ulama yang di lambangkan dengan bumi atau buana dan pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang memiliki slogan yaitu PERWIRA. Usulan ini disetujui dan akhirnya digunakan sebagai nama BPR Syariah yang akan didirikan, yaitu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang saat ini sudah berkembang pesat dan memiliki cabang dengan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan, Bobocari, Kecamatan Karang Anyar, Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Karangmoncol. Dan ada dua kota yang berbeda yaitu di kota Banjarnegara

PT BPRS Buana Mitra Perwira dibuka pada tanggal 4 Juni 2004 dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Purbalingga, dengan modal awal yaitu sebesar Rp 500.000.000,- Maka BPR Syariah Buana mitra Perwira Purbalingga resmi beroperasi mulai tanggal 10 Juni 2004. Di tanggal 10 Juni 2004 yang bersamaan dengan peresmian Masjid Agung Darussalam sekaligus hari ulang tahun Bpk. Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si, maka di resmikanlah PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Nomor 45 Purbalingga dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Juni 2004. Jumlah direksi saat itu delapan orang dengan rincian dua direktur, lima karyawan dan satu non-karyawan. Kantor BPRS Buana Mitra Perwira saat ini berlokasi di Jalan MT Haryono No. 267, kantor yang ditempati sejak tanggal 2 Mei 2009. Seperti yang

telah dijelaskan bahwasannya BPRS Buana Mitra Perwira mempunyai satu kantor cabang yaitu Kantor Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Banjarnegara, serta empat meja kas yaitu Kantor Kas Bobotsari di Jalan Letkol Sugiri Bobotsari, Kantor Kas Karang Moncol di Jalan Raya Pekiringan, Kantor Kas Karanganyar di Jalan Raya Karanganyar, dan Kantor Kas Bukateja di Jalan Raya Purwandaru Bukateja.

PT BPRS Buana Mitra Perwira merupakan salah satu BPRS yang terus berkembang. PT BPRS Buana Mitra Perwira yang 60% modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mengalami perkembangan, terbukti dengan terus bertambahnya kantor kas di beberapa kecamatan di Purbalingga. PT BPRS Buana Mitra Perwira saat ini memiliki 4 kantor tukar yaitu di Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karang Moncol, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Bukateja. Sedangkan kantor induk berlokasi di pusat kota Purbalingga tepatnya di Jalan MT Haryono No. 267. Setelah membuka beberapa kantor kas di Kabupaten Purbalingga pada tanggal 6 tahun 2014, PTPP BPRS Buana Mitra Perwira membuka kantor kas di kawasan Banjarnegara untuk mengembangkan usahanya (bprsbmp.2014).

Pada perjalanan awal, PT. BPR Syariah Buana Mitra perwira mendapatkan perhatian yang intensif dari Bupati Triyono Budi Sasongko dengan sering kali melakukan kunjungan-kunjungan yang bersifat membina.dengan dukungan dan doa dari masyarakat BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahu. Sehingga Bpk Triyono Budi Sasongko membuktikan dukungannya besarnya kembali dengan sebidang lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang kemudian di bangunlah Swadaya di Jalan Haryono Nomor 267 Purbalingga. Dan di tanggal 20 bulan Mei tahun 2009, resmi ditempati sebagai kantor pusat PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira.

PT BPRS Buana Mitra Perwira dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai bisa menerima beberapa penghargaan kehormatan. Yang diantaranya BPRS Buana Mitra Perwira menerima Penghargaan *Market Conduct* pada 22 Maret 2016 dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan. PT BPRS Buana Mitra Perwira terpilih menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai Wakil Pengusaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menerapkan prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan self-assessment tahun 2015. Selain itu, BPRS Buana Mitra Perwira juga mendapat penghargaan. penghargaan dari majalah Infobank yang mempelajari analisis, strategi, perbankan dan keuangan. Pada tahun 2011 hingga 2015, Majalah Infobank memberikan predikat “Sangat Baik” kepada kinerja PT Bank Pembayaran Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira dalam laporan khusus “Penghargaan Keuangan Syariah Terbaik”. Selama 5 tahun, predikat “Sangat Baik” berhasil dipertahankan oleh PT BPRS Buana Mitra Perwira. Oleh karena itu, majalah Infobank memberinya penghargaan Gold Award (bprsbmp.2014).

2. Produk-produk BPRS Buana Mitra Perwira

BPRS Buana Mitra Perwira memiliki berbagai jenis produk perbankan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Beberapa produk perbankan yang ditawarkan oleh BPRS Buana Mitra Perwira antara:

a. Produk

Tabungan BPRS Buana Mitra Perwira adalah produk simpanan yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi nasabah, seperti bonus, kemudahan dalam berbagai transaksi. BPRS Buana Mitra Perwira memiliki berbagai jenis tabungan yang dapat dipilih oleh nasabah, seperti:

1) iB Mitra Syariah

Tabungan iB Mitra Syariah adalah simpanan dana titipan dari nasabah kepada bank yang mana dana tersebut dapat ditarik setiap

saat di jam kerja bank. Ada beberapa manfaat ketika menggunakan tabungan iB Mitra Syariah di antaranya adalah:

- a) sebagai cadangan likuiditas yang penyetoran dan pengambilannya dengan mudah.
 - b) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
 - c) Membantu sektor usaha kecil menengah berakad secara syariah.
- 2) iB Mitra Cermat
 - 3) iB Mitra Pelajar
 - 4) iB Mitra Sipantas

Tabungan iB Mitra sipantas adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu, setoran tetap secara bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan yang penarikannya dilakukan pada akhir masa perjanjian. manfaat menggunakan tabungan iB Mitra Sipantas diantaranya adalah:

- a) dapat dipergunakan untuk perencanaan biaya masa depan seperti biaya pendidikan anak, perencanaan dana pensiun dan lainnya.
 - b) Dapat di gunakan sebagai jaminan pembiayaan
 - c) Mendapat nilai investasi kompetitif
- 5) iB Mitra Investama

Deposito iB Mitra investama adalah sebuah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara mitra dengan Bank. Yang mana memiliki manfaat di antaranya adalah:

- a) membantu mitra dan calon mitra yang berinvestasi secara syariah
- b) sebagai alternatif untuk investasi yang memberikan keuntungan kepada mitra dalam bentuk bagi hasil
- c) dapat di gunakan

b. Pembiayaan

BPRS Buana Mitra Perwira juga menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang dapat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, seperti:

1) iB Mitra Usaha

iB Mitra usaha adalah pembiayaan dalam bentuk modal usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka pengembangan kapasitas usaha. Dalam tabungan ini juga memiliki banyak manfaat yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan modal dan kebutuhan bahan baku usaha serta pembukuan lokasi usaha baru.

2) iB Mitra Multiguna

iB Mitra Multiguna adalah pembiayaan untuk keperluan konsumtif yang membantu mitra dalam rangka pembelian barang atau menyewa manfaat/jasa atau fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

3) iB Mitra Barokah

iB Barokah adalah pembiayaan dalam bentuk modal kerja bagi pedagang kaki lima (usaha mikro) yang memiliki izin dari pemerintah daerah dalam rangka lepas dari jeratan rentenir. Dengan manfaatnya yaitu untuk memperoleh pembiayaan modal usaha dengan layanan cepat dan mudah

4) iB Mitra Haji

dalam pembiayaan ini iB mitra Haji adalah pembiayaan yang digunakan untuk membayar pemesanan porsi kursi biaya perjalanan ibadah Haji. Manfaatnya adalah agar memperoleh kesempatan lebih awal untuk memperoleh porsi haji dengan akad yang sesuai dengan syariah.

5) iB Mitra Emas

pembiayaan iB mitra emas ini yang adalah pembiayaan untuk pembelian logam mulia emas aneka ragam (ANTAM).

3. Tujuan, Visi dan Misi BPRS Buana Mitra Perwira

Tujuan didirikannya PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama umat Islam dengan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam.

Visi dan misi BPRS Buana Mitra Perwira adalah panduan utama yang menggambarkan tujuan dan arah strategis yang ingin dicapai oleh bank tersebut. berikut

visi dan misi BPRS Buana Mitra Perwira:

Menjadi Penggerak Ekonomi Umat Berdasarkan Prinsip Syariah

Misi BPRS Buana Mitra Perwira


- 1) Menerapkan Budaya Islami
- 2) Melakukan Pelayanan Sepenuh Hati
- 3) Mewujudkan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Prinsip Syariah
- 4) Membumikan Perbankan Syariah
- 5) Mengedukasi dan Mendorong Masyarakat untuk Bermuamalah Secara Syariah
- 6) Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Umat dengan Mengoptimalkan Potensi Usaha
- 7) Menciptakan Kemitraan yang Amanah, Jujur, Transparan dan Profesional.



4. Struktur Organisasi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga


a. Struktur organisasi kantor cabang

Struktur Organisasi Kantor cabang BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga



Gambar 4.1

Sumber: BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga



Gambar 4.2

Sumber: BPRS Buana
Mitra Perwira Purbalingga

B. Aktualisasi *Maqashid syariah* terhadap aktivitas dan Produk *Murabahah*, *Musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti mendeskripsikan beberapa temuan-temuan yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa karyawan dan nasabah di BPRS Buana Mitra Perwira. Mengingat bahwasannya akad *murabahah* dan akad *musyarakah* yang ada pada Bank syariah harus sangat diperhatikan. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank yang berbasis syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. *Maqashid syariah* adalah salah satu metode penelitian untuk menilai apakah sesuai dengan prinsip syariah, yang mana *maqashid syariah* adalah hukum-hukum Islam yang cocok untuk menilai bank syariah sebagai sumber hukum Islam dalam aktivitas dan produk mereka. Dengan enam narasumber yang di antaranya Rilis Arzita sebagai (*Human Resource Development*), Anisa (Staff Bisnis Pembiayaan), Adnan (*Financing Multiguna*), Setyo (*Financing Multiguna*) dan Ulfah Soimatul Janah (nasabah *murabahah*), Sofiah (Nasabah *musyarakah*) dan hasil dari sebuah observasi.

1. Aktualisasi *Maqashid syariah* Terhadap Aktivitas dan Produk *Murabahah*, *Musyarakah* pada BPR Syariah Buana Mitra Perwira.

a. Aktualisasi *Maqashid syariah* pada tingkatan keniscayaan

1) *Hifz Al Din* (Menjaga Agama)

Menurut ulama tradisional masalahat *hifz al-Din* harus di makanai kebebasan agama. Dalam konteks ekonomi pada perbankan syariah yaitu dengan memastikan bahwa transaksi dan kegiatan bisnis yang ada di perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang termasuk terhindar dari riba dan praktik-praktik yang dianggap haram oleh Islam. Dengan begitu kita bisa mempertahankan atau memelihara agama dengan baik dengan cara menuruti peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hifz al-Din yaitu menjaga agama pada produk dan aktivitas yang telah diterapkan oleh BPR Syariah Buana mitra Perwira

Purbalingga terutama pada produk *murabahah* dan *musyarakah*. Untuk itu apakah di BPRS Buana Mitra perwira sudah menerapkan prinsip *Hifz al-Din*? Seperti pengaturan yang diungkapkan oleh mbak Anisa selaku Staf Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga. Yang mengatakan bahwa:

“Penerapan pada prinsip Hifz al-Din telah di terapkan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, dengan disesuaikan berdasarkan jumlah akadnya. Untuk bagian konsumsi maka diterapkan akad murabahah sedangkan untuk pelaku usaha menggunakan akad musyarakah, yang mana dalam transaksi yang diterapkan oleh bank syariah yang memberikan alternatif kepada nasabah yang mayoritas beragama Islam yaitu mencegah nasabah dalam jebakan transaksi ribawi yang dilarang agama Islam”.

Mengenai jawaban dari mba Anisa di atas mengenai transaksi yang diterapkan pada bank syariah yang di dalam transaksinya tidak dilakukan riba. Namun dilihat dari konsep angsuran jika nasabah mengalami keterlambatan dalam melakukan angsuran, apakah nasabah akan dikenai denda, karena menurut wahid (2021) Jika nasabah dinilai mampu, tetapi tidak membayar, dikenakan denda untuk mendidik, dananya untuk sosial, bukan untuk pendapatan bank. Peraturan tersebut diterapkan di BPR Syariah Buana Mitra Purbalingga mas? Menurut pemaparan Mas Adnan dan Mas Setyo selaku *Financing Multiguna*, menjelaskan bahwa:

“BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sudah tidak ada riba di di dalamnya. Adanya teguran dan kosekuensi yang di dapat nasabah ketika melanggar atauran yang telah di tetapkan. Keterlambatan angsuran yang lakukan nasabah tidak berpengaruh pada jumlah angsurannya.

Ibu Sofiah (Nasabah *Musyarakah*) menjelaskan bahawa:
“Tidak adanya riba pada pembiayaan murabahah dan musyarakah yang ada pada bank syariah membuat tenang nasabahnya”.

Ibu soimah al Janah (Nasabah *Murabahah*) mengatakan bahwa:
“Tidak di terapkan bunga/ riba pada BPRS Buana Mitra perwira Purbalingga membuat ketertarikan tersendiri bagi nsabahnya”

Perbankan syariah adalah salah satu bank yang menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah. Walaupun perbankan konvensional maupun syariah memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama meningkatkan berbagai sektor ekonomi Indonesia. Namun di perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah untuk menghindari riba. Dengan begitu kita bisa mempertahankan atau memelihara agama dengan baik dengan cara menuruti peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada di *maqashid syariah* yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama).

2) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam konteks ini *maqasid syariah* diterapkan dengan memastikan bahwa aktivitas bisnis yang didanai oleh *murabahah* dan *musyarakah* tidak merugikan kesejahteraan atau keselamatan fisik individu atau masyarakat secara umum. Dengan memastikan menjaga kesejahteraan nasabah yang memiliki keterbatasan baik itu dari segi warna kulit, fisik, sikap dan disabilitas, maka karyawan harus menyamaratakan pelayanan tanpa melihat keterbatasan yang dimiliki oleh nasabah. *Hifz al-Nafs* adalah menjaga jiwa apakah dalam sudah diterapkan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga? Seperti pengaturan yang diungkapkan oleh mbak Anisa selaku Staf Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga, mengungkapkan bahwa:

“Dalam aturan ini BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sudah menerapkan prinsip Hifz al-Nafs. Menjaga kesehatan jiwa yang di maksud disini di artikan sebagai kondisi fisik dan mental nasabah. terutama pada akad musyarakah. Sebuah akad kerjasama yang tidak boleh merugikan salah satu pihaknya saja”.

Dengan menjaga jiwa bagi nasabah agar nasabah merasa nyaman menggunakan pembiayaan dengan skema pembiayaan yang ada pada akad *musyarakah* yaitu kerja sama antara nasabah sebagai pelaku usaha dan bank nya sebagai pemodal. Bagaimana caranya pihak bank dalam mengambil bagi hasil yang diterapkan,

agar tidak merugikan nasabah maupun pada pemiliknya? Yang mana penjagaan jiwa bagi kedua belah pihak itu sangat penting? Menurut pemaparan Mas Setyo selaku *Financing Multiguna*, menjelaskan bahwa:

“Cara untuk perhitungannya bagi dan hasil BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga disesuaikan dengan jumlah modal yang akan diambil nasabah dengan pembagian 70:30”.

Mas Adnan (*Financing Multiguna Murabahah*) menjelaskan bahwa:

“Bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga disesuaikan dengan jumlah harga asal dari harga barangnya”.

Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak bank menurut ibu sudah membuat batin ibu lega tidak bu?

Ibu Sofiah (Nasabah *Musyarakah*) menjelaskan bahwa:

“Untuk bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh pada bulan itu. Namun, ketika sebuah usahanya sepi nasabah akan tetap mengangsur dengan jumlah yang sama, sesuai dengan kesepakatan”.

Ibu Soimah (Nasabah *Murabahah*) menjelaskan bahwa *“Pembagian bagi hasil yang diterapkan oleh pihak bank di bilang wajar. Karna dengan adanya investasi yang ada pada bank membuat nasabah mempunyai tabungan jangka panjang”.*

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa itu sangat penting bagi setiap perusahaan. Terutama di PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira yang menerapkan sistem bagi hasil di produk-produknya. Akad *Musyarakah* contohnya sebuah akad kerja sama antara pemilik modal yaitu bank dengan pengelola dana atau nasabah yang sangat perlu diperhatikan agar tidak merugikan dari satu pihak nya.

3) *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Dalam konteks Hukum *al-aql* produk *murabahah* dan *musyarakah*, *maqashid syariah* diterapkan dengan memastikan bahwa investasi dan kegiatan bisnis yang didukung oleh bank syariah tidak melibatkan praktik-praktik yang merugikan kesehatan

mental dan kecerdasan manusia. Bagaimana pembagian bagi hasil ini agar tidak merusak akal? mbak Anisa selaku Staf Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga menjelaskan bahwa :

“Pada hukum al-Aql dalam perbankan syariah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengajak nasabah untuk berpikir bersama saat melakukan sebuah transaksi agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dengan cara memperkenalkan perhitungan yang akan digunakan”.

Dari perhitungan yang akan digunakan bagaimana sistem yang akan digunakan pihak bank yang akan digunakan? Dan bagaimana pendapat mas adnan dan mas setyo sebagai karyawan BPRS untuk karyawan yang tidak bertanggung jawab menjelaskan yang mengenai produk-produk tersebut, di mana pada saat saya observasi terdapat nasabah yang komplain mengenai kelalaian karyawannya dalam menjelaskan sistem angsuran sehingga itu akan berakibat sangat fatal mas? Mas Adnan (*Financing Multiguna murabahah*) menjelaskan bahwa :

“Ada beberapa yang karyawan yang tidak melakukan tugasnya secara rinci pada saat bertransaksi dengan nasabah yang mungkin kurang faham pada akad yang akan di lakukan. Sehingga berakibat adanya kurangnya info yang di dapat nasabah. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan menjelaskan dengan pelan sampai benar-benar faham mengenai produk ini”.

Mas Setyo (*Financing Multiguna Musyarakah*) memaparkan bahwa :

“untuk akad musyarakah yaitu kerjasama antara pihak sohibul mal dengan mudhorib. Karna akad musyarakah adalah akad kerja sama maka perlu di lakukan kesabaran dalam menjelaskan tentang perhitungan yang akan di lakukan. Mengingat perhitungan bagai hasil pada produk musyarakah ini harus di lakukan dengan teliti agar terhindar adanya ke salah fahaman antara nasabah dengan pihak bank, sehingga banyak karyawan yang bekerja setengah-setengah dalam melakukan tugasnya”.

Dari yang dijelaskan dari pihak bank dengan berbagai metodenya apakah mudah dipahami bu?

Namun Ibu Ulfah (nisbah *musyarakah*) menjelaskan bahwa:

“kurang nya pemahaman mengenai rincian-rincian yang di terapkan oleh pihak perbankan. Namun ia menandai tanggal angsuran”.

Ibu Soimah (nasabah *Murabahah*) menambahkan bahwa: *“ketelitian yang lakukan disini sebagai antisipasi agar tidak di rugikan”*.

4) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam konteks ini akad *mudharabah* dan *Musyarakah*, *maqasid syariah* diterapkan untuk memastikan bahwa aktivitas usaha yang didanai sudah melalui transaksi yang tidak merugikan kepentingan jangka panjang masyarakat maupun lingkungan. sehingga investasi dan kegiatan bisnis yang didanai oleh bank syariah melalui *Murabahah* dan *Musyarakah* tidak merugikan dan tidak berkelanjutan di lingkungan hidup atau generasi yang akan datang. Di dalam BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga sudah menerapkan bagaimana peraturan-peraturan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan? mba Anisa selaku Staf Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga, mengungkapkan bahwa:

“BPR Syariah sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yitu Hifz al-Nasl. Menjaga keturunan pada perbankan adalah aspek yang sangat penting. Untuk itu dengan melalui peraturan-peraturan yang sudah di terapkan pada perbankan syariah akan berdampak baik bagi nasabah”.

Mas Adnan selaku *Financing Multiguna* (Akad *murabahah* .menambahkan bahwa :

“Dalam menjaga keturunan para nasabahnya bank memberikan penawaran dengan pembuatan asuransi untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. contohnya adanya musibah yang terjadi pada nasabah tersebut. Maka dengan adanya asuransi akan membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah. Namun jika nasabah mengalami sebuah musibah dan dana akan di ambil atau di lanjutkan angsurannya maka itu boleh dengan syarat dibuktikan dengan adanya surat kematian yang diperoleh dari

kantor desa untuk menghindari ketidak tepatan penerima. Sehingga alur dananya di tempatkan ditempat yang jelas”.

Mas Setyo *Financing Multiguna (Akad Musyarakah)*

.menambahkan bahwa :

“Penawaran yang di lakukan dalam pembuatan asuransi untuk mengindari adanya musibah yang dapat menyebabkan adanya peralihan beralihnya pertanggung jawaban pada keturunan nasabah”.

Mengenai asuransi yang ditawarkan pihak bank apakah ibu menggunakan asuransi yang diberikan oleh pihak bank itu bu?

Ibu sofiah dan ibu soimatul (Nasabah *Musyarakah* dan *Murabahah*) menjelaskan bahwa:

“pembuatan asuransi yang memiliki aturan yang banyak membuatnya lebih tidak membuat asuransi tersebut”.

5) *Hifz al-Mal (Menjaga Harta)*

Dalam transaksi *Murabahah* dan *Musyarakah*, *maqasid syariahmaqasid syariah*di terapkan dengan memastikan bahwa dana nasabah yang di investasikan dengan di perlakukan secara hati-hati dan integritas oleh bank syariah. Sehingga, melibatkan manajemen risiko yang tepat dan pengawasan yang yang ketat terhadap penggunaan dana agar harta nasabah tidak terpapar risiko yang tidak semestinya. Dengan *Murabahah* yang yang memastikan bahwa harta (barang) yang di peroleh melalui transaksi yang jelas, adil dan halal. Tidak ada unsur *Gharar* (ketidak pastian) atau riba di transaksi ini. dalam akad *Musyarakah* menjaga harta itu dengan modal yang di salurkan dalam akad ini untuk usaha yang produktif dan halal. Bagaimana sistem penjagaan harta milik nasabah agar aman mba? mba Anisa selaku Staf Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga, menjelaskan bahwa :

“Hifz al-mal pada nasabah BPRS Buana Mitra Perwira, sudah disesuaikan dengan prinsip maqashid syariah yang disyaratkan pada akad-akad amanah yang di untuk nasabah kepada bank untuk menjaga harta mereka tanpa meninggalkan hukum-hukum yang telah diterapkan. Karena dengan upaya menjaga harta yang di miliki merupakan salah satu tujuan syariah yang memerintahkan

untuk menjaga hartanya dengan bersikap amanah pada dana nasabah”.

6) *hifz al-Ibahah* (menjaga kebebasan)

Hifz al-Ibahah adalah sebuah kebolehan asal itu halal. Karena dalam *maqashid syariah hifz al-Ibahah* (menjaga kebebasan). Kebebasan yang di maksud di sini adalah seseorang diperbolehkan untuk melakukan tindakan tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak membahayakan diri maupun orang lain. Karena dalam *hifz al-Ibahah* ini mendorong toleransi dalam ruang lingkup aktivitas yang tidak secara eksplisit diatur oleh perintah atau larangan beragama. Apakah di BPR Syariah sudah menerapkan *Hifz al-Ibahah* atau menjaga kebebasan? Melihat dalam sistem perbankan syariah itu sangat penting bagi karena menekankan perekonomian dan transaksi di perbolehkan sejauh mereka tidak melanggar peraturan-peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? mbak Anisa selaku Staf Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga, menjelaskan bahwa:

“Penggunaan prosedur LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) pada setiap dana yang di terapkan BPR Syariah Buana Mitra Perwira. Sehingga nasabah merasa aman dan nyaman dalam menyimpan uangnya di BPRS Buana Mitra Perwira. Karena LPS itu sangat menjamin simpanan dalam bentuk apapun itu akan sangat aman”.

Mengenai jawaban Mba Anisa mengenai kebebasan dalam menjalankan perekonomian dan transaksi asal itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana sistem angsuran yang yang dilakukan oleh pihak bank ke nasabah? Mas Adnan menyebutkan bahwa:

“pembebasan angsuran baik dilakukan satu minggu sekali, dua minggu sekali atau bahkan satu bulan sekali tergantung dengan adanya dana yang di miliki nasabah. Namun dalam satu bula total jumlah nya harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati”.

Mas Setyo menambahkan bahwa:

“Sama halnya dengan akad murabahah, akad musyarakah juga memiliki kesamaan dalam segi mengangsur, bagi hasil yang bisa dilakukan di setiap minggu ataupun bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah diberikan antara si pemilik modal dengan pengelola dana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan”.

Dengan pernyataan yang disebutkan oleh karyawan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga mengenai kebebasan dalam melakukan angsuran, menurut pendapat ibu mengenai angsuran yang dilakukan dengan metode seperti itu bagaimana bu?

Ibu Soimatul dan Ibu Sofiah (nasabah Murabahah dan Musyarakah) menerangkan bahwa:

“Kebebasan yang di maksud di sini adalah seseorang diperbolehkan untuk melakukan tindakan tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan metode tersebut sangat mempermudah, karena dalam satu bulan itu belum tentu ada jumlah uang di batas waktu angsuran yang telah ditetapkan oleh bank. Sehingga bisa bebas mengangsur asal dalam satu bulan jumlah angsurannya sesuai”

b. Maqashid syariah tingkatan moneter

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahrah mengkalasifikasikan Maqashid al-Syariah menjadi tiga sub kelompok yaitu *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu), *Iqamat al-'Adl* (Penegak Keadilan), dan *Al-Maslahah* (Mengoptimalkan Kesejahteraan) (M Nouman & Karim Ullah, 2023). Tiga pilar tersebut adalah yang biasa digunakan para ulama untuk menilai sebuah tujuan utama syariah. Untuk mengembakan evaluasi kinerja yang berbasis maqashid yang ada pada perbankan syariah. tiga pilar tersebut di antaranya:

1) Tahdhib al-Fard (Mendidik individu)

Tahdhib al-Fard atau mendidik individu adalah tujuan penting dari syariah dalam urutan prioritas, bahkan sebelum keadilan dan masalah. karena keduanya merupakan nilai-nilai orientasi yang memiliki makna dalam konteks sosial. Sehingga

Tahdhib al-Fard berusaha menjadikan setiap individu sebagai agen untuk pembawa nilai-nilai yang dipercaya dan hal ini dilakukan melalui pendidikan (Rifai, 2015). *Tahdhib al-Fard* berfokus untuk menjadikan individu dalam masyarakat sebagai komponen yang akan diandalkan untuk mendukung nilai-nilai inti syariah yang dapat diandalkan dan mendukung nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan oleh agama Islam (Abbsi, 2021). Dalam prosedur *Tahdhib al-Fard* atau mendidik individu BPR Syariah Buana Mitra Perwira menggunakan sistem apa mba? mba Anisa selaku Staf Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga, menjelaskan bahwa:

“BPRS Buana Mitra Purbalingga sudah menerapkan prinsip Tahdhib al-Fard. Penggunaan flyer atau brosur mengenai informasi dan transaksi perbankan dalam produk murabahah dan musyarakah. Dengan adanya beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk membantu nasabah ketika mengalami kebingungan mengenai produk-produk yang ada pada bank syariah. Adanya customer service untuk bisa memberikan sosialisasi dan solusi mengenai produk-produk yang akan dipakai oleh calon nasabah”.

Dengan adanya *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu) juga diterapkan di divisi marketing terutama pada akad *murabahah* dan *musyarakah*, bagaimana ketika nasabah masih mengalami bingung dengan produk yang akan dipakai oleh nasabah? Mas Adnan menjelaskan bahwa :

“Akad murabahah yaitu akad jual beli dengan harga yang di tambahkan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. penjelasan akan langsung di jelaskan oleh karyiawan yang bertugas. Contohnya pembiayaan pembelian kendaraan roda empat ke bank, dengan melakukan prosedur yang di teteapkan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga untuk membeli roda empat ke dealer. Dalam jual beli ini bank mengambil keuntungan dari proses jual beli tersebut. Dalam akad ini bank bukan hanya mengambil keuntungan saja namun menjelaskan manfaat yang akan di dapat”.

Melihat adanya *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu) apakah ibu merasa terbantu dengan adanya *flyer* atau brosur yang diterapkan di BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga bu?

By Soimah (nasabah *Murabahah*) Menjelaskan bahwa:

“Dengan penjelasan yang di lakukan karyawan secara jelas itu sangat membatu dalam melancarkan dalam aktivitas pada produk *murabahah ini*”.

Ibu Sofiah (nasabah *Musyarakah*) menambahkan bahwa:

“Adanya *flyer* bukan berarti bisa memudahkan dalam memahami produk-produk yang ada pada perbankan syariah”.

Pentingnya *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu) bagi nasabah itu sangat perlu sekali. Banyaknya nasabah yang sangat terbantu dengan adanya *flyer* atau brosur dan sosialisasi yang dilakukan oleh customer service yang ada di BPR Syariah Buana Mitra perwira. Dengan begitu nasabah merasa lebih jelas dan terarah untuk mengambil produk-produk tersebut.

2) *Iqamat al-‘Adl* (Penegak Keadilan)

Darmawati (2021) *Iqamat al-‘Adl* adalah penegakan keadilan dalam masyarakat Islam, baik dalam keadilan internal antara dirinya maupun keadilan eksternal antara dirinya dengan orang lain. *Iqamat al-‘Adl* adalah sebuah penegak keadilan yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahtan manusia. Penegak keadilan dan penegak kebenaran adalah sebuah keimbangan yang di terapak oleh agama Islam sebagai acuan untuk kehidupan di masa depan nanti. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan *Iqamat al-‘Adl* atau penegak keadilan. Seperti yang telah disebutkan di sila ke lima yaitu “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. penegakan keadilan itu sangat penting pada setiap manusia. Karena manusia berhak memperoleh keadilan tanpa melihat agama, suku, ras, kaya maupun miskin. Karena islam itu berlandaskan suatu keadilan. Keadilan seperti apa yang diterapkan oleh BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga

sehingga nasabah merasa adil dengan aturan yang diterapkan oleh bank tersebut terutama pada akad *Murabahah* dan *Musyarakah*? mbak Anisa selaku Staf Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Mba Anisa menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan dana dan aset BPRS Buana Mitra Purbalingga sudah disesuaikan dengan pendapatan bank setiap bulannya. Bentuk prosentase disediakan sesuai dengan pembiayaan yang diambil oleh nasabahnya. Contoh bagi hasil yang ada pada akad Murabahah dengan pembiayaan pembelian logam mulia emas aneka tambang (ANTAM) dan contoh bagi hasil pada akad Musyarakah bagi pedagang”.

Tabel 4.1
Simulasi Angsuran Pembiayaan iB Mitra Emas
BPR Syariah Buana Mitra Perwira purbalingga

No	Berat	Jan gka Wa ktu	Harga/gr		UM	Total Harga	Angsuran
			Per Gram	Total			
1.	5gr	18	900.032	4.500.016	450.016	4.777.712	265.428
2.	10gr	18	893.503	8.935.028	893.503	9.486.104	527.006
3	25gr	24	888.460	22.211.504	2.221.150	23.581.421	982.559
4.	50gr	48	886.873	44.343.653	4.434.365	47.078.592	980.804
5.	100g r	60	886.090	88.608.954	8.860.895	94.074.000	1.567.900
6.	250g r	72	885.025	221.256.193	22.125.619	234.902.389	3.262.533

Mas Adnan (akad Murabahah) menambahkan bahwa:

“Prosentase keadilan pada akad Murabahah ini disesuaikan dengan jumlah penghasilan dan jaminan yang digunakan sistem bagi hasilnya bank mengambil antaranya:

1. Surat keterangan sertifikasi : 0,9%
2. PNS : 0,6%
3. Emas : 0,9%
4. Umum : 1,3%

Alasan bank mengambil keuntungan sesuai dengan jabatan yang diperoleh adalah karena tingkat keamanan dalam keterlambatan angsurannya”.

Mas Setyo (akad *Musyarakah*) menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dengan contoh penghasilan dari usaha peternakan ayam pedaging bisa di gambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Simulasi Bagi Hasil Akad *Musyarakah*

1. Kemitraan

No	Keterangan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1.	Pendapatan	-	-	-	-
	Penjualan daging Ayam (10.345 ekor)	20,044	16,031	321,321,630	-
	Tonase (kg) 20,044	-	-	-	-
	Harga/Kg 16,031	-	-	-	-
	Kematian ayam(%) 5,95	-	-	-	-
	Total penjualan		-		321,321,630
	Bonus		-		3,607,920
2.	Pengeluaran	-	-	-	-
	DOC	11,000	5,700	-	62,700,000
	Pakan	-	-	-	-
	Feed S10	11,000	2,636	29,000,000	-
	Feed S11	11,000	9,614	105,750,000	-

	S12 GL	11,000	7,765	85,414,500	-
	-	-	-	-	220,164,500
	Obat-obatan dan Vitamin	-	-	-	4,100,425
	Kayu Bakar	15	120,000	1,800,000	-
	Listrik & Air	1	500,000	500,00	-
	Transportasi	2	300,000	600,000	-
	Tenaga Kerja (Rp.500/Ekor)	1	5,500,000	5,500,000	-
					8,400,000
	Total biaya Usaha				295,364,925
3.	Total Keuntungan/3bulan				29,564,625
4.	Total keuntungan/bulan				9,854,875

2. Mandiri

No	Keterangan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1.	Pengeluaran	-	-	-	-
	Penjualan Daging Ayam (6000 Ekor)	11,167	15,000	167,505,000	-
	Tonase (Kg) 11,167	-	-	-	-
	Harga/Kg 18,000	-	-	-	-
	Kematian Ayam (%) 7.20	-	-	-	-
	Total penjualan	-	-	-	167,505,000
2	Pengeluaran	-	-	-	-
	DOC	6,000	5,700	-	15,600,000

	CP_707 Tengah				
	Pakan	-	-	-	-
	Feed S10	6,000	2,636	15,818,182	-
	Feed S11	6,000	9,614	57,681,818	-
	S12GL	6,000	7,765	46,589,727	-
	Jagung	6,000	1,833	11,000,000	-
			21,848		131,089,727
	Obat-obatan dan vitamin	-	-	-	3,400,000
	Kayu Bakar	6	120,000	720,000	-
	Listrik & Air	1	200,000	200,000	-
	Transportasi	1	300,000	300,000	-
	Tenaga kerja (Rp. 500/Ekor)	1	3,000,000	3,000,000	-
					4,220,000
	Total Biaya Produksi				154,309,727
3.	Total Keuntungan/3bulan				13,195,723
4.	Total keuntungan/bulan				4,398,424
5.	Total pendapatan (Mitra Mandiri)				14,253,299

Pengeluaran

1. Konsumsi	3	500.000	1,500,000
2. Transportasi		300,000	300,000
3. Listrik dan Air		250,000	250,000
4. Telp		400,000	400,000
5. Sosial		150,000	<u>150,000</u>
			<u>2,600,000.</u>

Pendapatan Bersih

11,653,299

3. Kebutuhan dan Komposisi Modal

a. Kebutuhan Modal

	Volume	Harga Satuan	Jumlah
DOC	6,000	5,700	34,200,000
Pakan	6,000	21,848	1131,089,727
Obat-obatan	6,000	567	3,400,000
Lain-lain	6,000	703	4,220,000
Sewa kandang	5	3,000,000	15,000,000

Jumlah 187,909,727

b. Komposisi Modal

<i>Modal Keseluruhan</i>	#####	100%
<i>Modal Bank</i>	#####	53,2%
<i>Modal Sendiri</i>	87,909,727	46,8%

c. Perhitungan Proteksi Bagi Hasil dan Nasabah

Perhitungan nisbah

1. <i>EPR</i>		1,0%
2. <i>Proyeksi Bagi Hasil</i>		1,000,000 per bulan
3. <i>Proyeksi Keuntungan yang di bagi</i>		7,585,184
4. <i>Nisbah</i>	<i>Bank</i>	13,18%
	<i>Nasabah</i>	82.82%

Dari analisa kapasitas YMP mampu mengangsur dengan DSR.

Dari kesimpulan tersebut, kami merekomendasikan agar pembiayaan tersebut disetujui dengan Ketentuan sebagai berikut:

Jenis pembiayaan : Musyarakah Jumlah: 100,000,000

Kegunaan : Modal usaha Jangka Waktu : 48 bulan

Komposisi modal

Bank	Nasabah
53	47

Nisbah bagi hasilnya

Bank	Nasabah
13	87

Cara pembayaran: Angsuran

<i>Angsuran modal Pokok</i>	2,083,333
<i>Angsuran Bagi Hasil</i>	<u>1,000,000</u>
<i>Jumlah Angsuran /bulan</i>	3,083,333

3) *Al-Maslahah* (Mengoptimalkan Kesejahteraan)

Maslahah menurut Imam Al-Ghazali adalah sebuah tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada pemeliharaan keimanan (*din*), diri manusia (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan mereka (*mal*) apapun yang menjamin perlindungan ke lima hal ini dapat bermanfaat bagi keinginan public yang Inginan (Nouman et all, 2023). Darmawati (2021) adalah kesejahteraan yang menciptakan kemaslahatan dalam segala aspek hukum. Segala ketentuan yang hukum yang sesuai dengan al-qur'an dan as-sunnah. Dalam BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Untuk produk *Murabahah* dan *Musyarakah* sudah sesuai dengan al-maslahah dengan memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat? mbak Anisa selaku Staf Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Mba Anisa menjelaskan bahwa:

“BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sudah di sesuaikan dengan prinsip syariah. Karena BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memiliki banyak mitra dari hasil perbankan kami dana yang di putar berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat agar bisa mendapatkan kesejahteraan dari hasil usahanya”. Dengan memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai melalui produk-produk murabahah dan musyarakah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat”.

Mas Adnan menambahkan bahwa:

“Adanya tabungan berjangka yang di tawarkan sangat membantu nasabah untuk biosa memiliki investasi jangka panjang”.

Mas Setyo menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya pengadaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha nasabah dengan jangka waktu dan pembagian yang sesuai dengan kesepakatan yang diberikan”.

Mba ulfah (nasabah) menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya produk-produk yang ada di BPRS Buana Mitra Purbalingga sangat membantu nasabahnya dalam melakukan investasi jangka panjang”.

Manfaat yang diperoleh dalam mengoptimalkan kesejahteraan nasabah sangat di terapkan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Karena dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah melalui *maqasid syariah* konteporer membuat BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menjadi daya tarik masyarakat hingga saat ini.

C. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, peneliti menemukan permasalahan pada aktivitas dan produk pada akad *Murabahah* dan *Musyarakah* yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang mana persoalan itu yaitu: Pertama, bagaimana penerapan *Hifz al-Aql* (menjaga akal) dalam produk *murabahah* dan *musyarakah* pada nasabah. kedua, adanya karyawan yang tidak bertanggung jawab terhadap nasabah mengenai ketidak jelasannya terhadap produk yang sudah ditawarkan. Ketiga: kurangnya *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu) dalam meningkatkan jumlah nasabah akad *murabahah* dan *musyarakah*. Analisis datanya sebagai berikut:

1. Aktualisasi *Maqashid syariah* terhadap aktivitas dan produk *Murabahah, Musyarakah* pada Perbankan Syariah dengan tingkat keniscayaan.

a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menurut ulama tradisional masalahat *hifz al-Din* harus di makanai kebebasan agama. Dalam konteks ekonomi pada perbankan syariah yaitu dengan memastikan bahwa transaksi dan kegiatan bisnis yang ada di perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang termasuk terhindar dari riba dan praktik-praktik yang dianggap haram oleh Islam. Dengan begitu kita bisa mempertahankan

atau memelihara agama dengan baik dengan cara menuruti peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menjaga agama (*Hifz al-Din*) sudah diterapkan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu tidak ada riba di dalam transaksi antara nasabah dengan Bank. Riba adalah jenis kegiatan yang dilarang oleh agama. Para muktamar ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965 M) di aula Majma'ul Buhuts Al Islamiyah di Al Azhar Asy Syarif menerangkan mengenai riba pada suatu kegiatan ekonomi yang mana mereka berpendapat bahwasanya pemberian pinjaman dengan riba itu hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang. Penerimaan dengan riba juga hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali bila ia di dorong oleh keterpaksaan (Yusuf et all, 1991). BPR Syariah Buana Mitra Perwira adalah salah satu bank yang berbasis syariah yang tidak ada riba di dalam semua kegiatan ekonominya. Maka dari itu BPRS Buana Mitra perwira sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu pada prinsip *Hifz al-Din*. yang mana dibuktikan dengan tidak adanya bunga ketika terjadi keterlambatan di saat terlambat membayar angsuran.

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menurut al-Najjar (2022) menjaga jiwa memuat dimensi penting dalam diri manusia yaitu menjaga jiwa secara materi dan menjaga jiwa secara maknawi. Jiwa memang bersifat immateri, namun menjaga jiwa itu harus secara maknawi juga. Karena jiwa terwadahi dalam jasmani yang bersifat materi. Menjaga jiwa secara materi artinya menjaga jiwa dengan segala hal yang menunjang segala materi mulai dari nutrisi, serta kebutuhan jasmani lainnya dan menjauhkan segala yang membahayakan jasmani. Menjaga jiwa juga bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas jiwa melalui tazkiyah (penyucian jiwa).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa BPRS Buana Mitra perwira belum terlalu memperhatikan prinsip ini, yang mana pihak bank hanya menjelaskan mengenai prosedur yang akan mereka lakukan dan setoran yang dilakukan nasabah dan menyepelekan pemahaman nasabah yang mana bisa berakibat fatal di kemudian harinya.

c. Penerapan *Hifz al-Aql* (Menjaga akal)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dalam akal inilah manusia dapat membedakan, dan merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya maupun di luar dirinya (Helim, 2019). Akal merupakan anggota tubuh yang paling vital pada manusia. Dengan akal ini manusia dapat membedakan, serasa mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuai pada dirinya dan keluarganya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh tetapi ia juga merupakan gerak (Jamal al- Din An,2003).

Sesuai dengan hasil penelitian, Penjagaan akal bukan hanya diajak untuk berpikir bersama dalam saat melakukan sebuah transaksi agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dengan begitu dari pihak bank memperkenalkan teknik-teknik perhitungan yang digunakan. Namaun, perlu di ingat tidak semua nasabah yang mengetahui perhitungan walaupun sudah di perkenalkan teknik-teknik perhitungan yang jelas. Dalam hal ini maka bank membuat metode yang lebih mudah dengan cara, memberikan penjelasan dengan jelas seperti berapa hutangnya, angsurannya, keuntungan yang didapatkan oleh bank dan keuntungan yang di dapat oleh nasabah. Dalam hal ini berbagi nasabah dari berbagai umur bisa dengan mudah mencerna. Karna pada dasarnya nasabah tidak terfokus pada produknya tapi pada keuntungan dan nominal angsurannya.

d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam konteks ini akad *murabahah* dan *musyarakah*, *maqasid syariah* diterapkan untuk memastikan bahwa aktivitas usaha yang didanai sudah melalui transaksi yang tidak merugikan kepentingan jangka panjang masyarakat maupun lingkungan. sehingga investasi dan kegiatan bisnis yang didanai oleh bank syariah melalui *murabahah* dan *usyarakah* tidak merugikan dan tidak berkelanjutan di lingkungan hidup atau generasi yang akan datang. Bahkan dalam Islam menegaskan bahwa pertumbuhan dan keberlangsungan generasi penerus tersebut tidak hanya terkait pertumbuhan secara kuantitas. Namun pertumbuhan tersebut harus berdasarkan dengan kualitas generasi penerus. Oleh sebab itu segala hal yang mendorong pertumbuhan generasi penerus, baik secara kuantitas dan kualitas harus dijaga (Al-Najjar, 2022).

Hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa di BPRS Buana Mitra Perwira sudah menerapkan aturan pada *maqashid syariah* yaitu *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Karena menjaga keturunan dalam perbankan itu sangat penting bagi perbankan terutama pada perbankan syariah untuk para keturunan nasabah untuk mendapatkan haknya. Menjaga keturunan yang diterapkan di BPRS Buana Mitra Perwira yaitu adanya asuransi yang bisa diambil kapan pun di jam kerja.

e. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Dalam transaksi *murabahah* dan *musyarakah*, *maqasid syariah* diterapkan dengan memastikan bahwa dana nasabah yang di investasikan dengan diperlakukan secara hati-hati dan integritas oleh bank syariah. Sehingga, melibatkan manajemen risiko yang tepat dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana agar harta nasabah tidak terpapar risiko yang tidak semestinya. Dalam konsep *maqasid* menurut Al-Najjar, (2022), harta dibedakan dari dimensi material lainnya. Meskipun harta merupakan bagian dari dimensi

material, namun harta memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda. Harta yang diperoleh dari seseorang yang bekerja dan cara pemerolehan lainnya, sehingga relasi harta dan manusia adalah relasi relasi kepemilikan yang bisa berputar, beralih dan berpindah kepemilikan.

Hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa peneliti menyimpulkan bahwa di BPRS Buana Mitra Perwira sudah menerapkan aturan pada *maqashid syariah* yaitu *Hifz al-Mal*. Dengan menerapkan prosedur LPS (lembaga penjamin Simpanan) pada setiap dana yang di taruh nasabah pada BPR Syariah Buana Mitra Perwira. Sehingga nasabah merasa aman dengan menitipkan hartanya ke BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

g. *Hifz al-Ibahah* (Menjaga Kebebasan)

Dalam konteks transaksi *murabahah* dan *musyarakah*, *maqasid syariah* di terapkan dengan memastikan bahwa perusahaan disini bertanggung jawab dalam memperhitungkan dampak positif terhadap pemangku kepentingan tanpa adanya diskriminasi yang di tujukan kepada nasabah. Dalam konteks transaksi *murabahah* dan *musyarakah*, *maqasid syariah* di terapkan dengan memastikan bahwa perusahaan disini bertanggung jawab dalam memperhitungkan dampak positif terhadap pemangku kepentingan tanpa adanya diskriminasi yang di tujukan kepada nasabah. *Hifz al-Ibahah* (Menjaga Kebebasan) adalah gabungan dari lima prinsip-prinsip *maqashid syariah* yaitu *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal), *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan), dan *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta).

Hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa di BPRS Buana Mitra Perwira sudah menerapkan aturan pada *maqashid syariah* yaitu *Hifz al-Ibahah* (menjaga kebebasan). Mengenai kebebasan dalam menentukan perekonomian dan transaksi BPRS Buana Mitra Perwira

Perwira Purbalingga membebaskan nasabahnya dalam mengangsur pinjamannya dengan dasar tidak keluar dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Aktualisasi *Maqashid syariah* terhadap aktivitas dan produk *Murabahah, Musyarakah* pada Perbankan Syariah dengan Tingkatan Moneter

a. *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu)

Dalam aturan ini BPRS Buana Mitra Perwira belum sesuai dengan prinsip syariah terutama pada karyawan dan dalam jumlah nasabah. Mendidik individu bukan hanya diterapkan untuk nasabah tapi juga diterapkan pada karyawan. Kurangnya tanggung jawab dari beberapa karyawan terhadap nasabahnya, yang mengakibatkan kesalahpahaman antara nasabah dengan bank syariah. Dengan hal itu bisa merugikan perusahaan. Maka pola mendidik individu yang cocok untuk karyawan adalah memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak bertanggung jawab.

- 1). Memberikan Surat peringatan kepada karyawan yang lalai akan ketidak tanggung jawaban terhadap nasabah
- 2). Penambahn jam kerja
- 3). Melakukan observasi antara atasan dengan karyawan yang bermasalah.

Peningkatan nasabah dalam perbankan syariah adalah bukti kesuksesan sebuah perusahaan. Dengan hasil penelitian, dalam *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu) terhadap peningkatan jumlah nasabah pada BPRS Buana Mitra Perwira adalah melakukan sebuah promosi. Promosi yang dilakukan di perusahaan saja tapi di berbagi desa-desa terpencil atau pun di daerah kota. Minimnya perusahaan bukan menjadi tolak ukur untuk tidak mempromosikan produknya di kalangan masyarakat promosi menurut Rangkuti (2009) memiliki banyak jenis di antaranya:

1) Periklanan produk

Periklanan adalah komunikasi non individu melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga atau nirlaba serta individu. Periklanan sebuah produk bisa disajikan dalam berbagai bentuk di antaranya adalah:

- a) media cetak, seperti surat kabar, majalah, brosur, *direct Mail* atau surat penawaran.
- b) media elektronik, seperti mempromosikan dalam bentuk video lalu upload di media sosial seperti instagram, whatsApp dan lain sebagainya

2) Promosi perseorangan

Promosi perorangan adalah interaksi antarindividu, saling bertemu muka yang menunjukkan dan memperkenalkan pada sebuah produk tersebut. ada beberapa jenis-jenis promosi di antaranya adalah:

- a) *Retail Selling*, yaitu sebuah promosi yang dilakukan langsung di kantor/sebuah perusahaan.
- b) *Field selling*, yaitu promosi yang dilakukan di sekolah, kantor, perusahaan, dan instansi lainnya
- c) *Executive Selling*, yaitu pemimpin bertindak langsung untuk terjun kelapangan

3) Melakukan sebuah promosi

Promosi yang dimaksud adalah menjelaskan keunggulan-keunggulan pada produk-produk yang ada pada sebuah perusahaan.dengan begitu produk-produk tersebut akan mendapatkan keunggulan dan akan mengalami peningkatan yang signifikan.

b. *Iqamat al-Adl* (Penegak Keadilan)

Darmawati (2021) *Iqamat al-'Adl* adalah penegakan keadilan dalam masyarakat Islam, baik dalam keadillan internal antara dirinya maupun keadilan eksternal antara dirinya dengan orang lain. *Iqamat al-*

'*Adl* adalah sebuah penegak keadilan yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahtan manusia. Penegak keadilan dan penegak kebenaran adalah sebuah keimbangan yang di terapak oleh agama Islam sebagai acuan untuk kehidupan di masa depan nanti. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan *Iqamat al-'Adl* atau penegak keadilan. Seperti yang telah disebutkan di sila ke lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. penegakan keadilan itu sangat penting pada setiap manusia. Karna manusia berhak memperoleh keadilan tanpa melihat agama, suku, ras, kaya maupun miskin.

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa BPRS Buana Mitra Perwira sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu *Iqamat al-Adl* (penegak Keadilan). Dengan prosentase keadilan sesuai dengan penghasilan, jaminan dan harga pasar yang digunakan dalam mempermudah dalam melakukan sistem bagi hasil. Karena bagi Ibnu Taimiyah, harga dan upah yang dihasilkan oleh mekanisme pasar yang benar adalah harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang setara. Upah yang adil adalah upah yang setara. Karena “kompensasi yang setara akan diukur dan di taksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (Ediarno, 2007). Dengan prinsip tersebut akan mempermudah sistem bagi hasil ini.

c. *Al-Maslahah* (menjaga Kesejahteraan)

Maslahah menurut Imam Al-Ghazali adalah sebuah tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada pemeliharaan keimanan (*din*), diri manusia (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan mereka (*mal*) apapun yang menjamin perlindungan ke lima hal ini dapat bermanfaat bagi keinginan public yang Inginan (Nouman & Ullah, 2023). Darmawati (2021) adalah kesejahteraan yang menciptakan kemaslahatan dalam segala aspek hukum. Segala ketentuan yang hukum yang sesuai dengan al-qur'an dan as-sunnah.

Hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa BPRS Syariah Buana Mitra Perwira sudah menerapkan sistem *Al-Maslahah* atau menjaga kesejahteraan para nasabahnya. Karena kesejahteraan sebuah perekonomian dengan memenuhi semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan, dan meningkatkan kualitas kehidupan, secara moral dan material (Chapra, 2000). Begitu juga dengan yang diterapkan BPRS Buana Mitra Perwira untuk mensejahterakan nasabahnya, yaitu salah satu mitra perbankan yang berputar dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat. Dengan dibuktikan dengan para UMKM yang menggunakan mitra pada BPRS Buana Mitra mendapatkan kesejahteraan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, memahami dan menganalisis tentang aktualisasi *maqashid syariah* terhadap aktivitas serta produk *murabahah* dan *musyarakah* pada BPRS Buana Mitra perwira Purbalingga, maka dapat disimpulkan bahwa, BPR Syariah Buana Mitra Perwira dalam menjalankan produknya sudah memenuhi aturan hukum-hukum syariah. Akan tetapi ada beberapa karyawan yang tidak menjelaskan secara rinci pada saat berinteraksi dengan nasabah pembiayaan yang berkaitan dengan peraturan, syarat dan rukun pada pembiayaan tersebut. Disini Nasabah yang mungkin kurang paham dengan akad pembiayaan yang akan di lakukan. Sehingga berakibat adanya kekurangan info yang di dapat nasabah. Hal itu menyebabkan terjadinya komplain atau ketidakpuasan nasabah dalam pembiayaan produk *murabahah* dan *musyarakah*. Ada beberapa aturan-aturan yang tidak di lakukan secara maksimal oleh karyawan di antaranya:

1. *Hifz al-Aql* (menjaga akal)

Salah satu contoh dalam menjaga dan memelihara akal adalah belajar. Nasabah dan karyawan di tuntut untuk faham tentang akad pembiayaan yang akan di lakukan. Akan tetapi karyawan kurang dalam menjelaskan teknik perhitungan bagi hasil dan angsuran yang seharusnya di ketahui atau di fahamioleh nasabah. Hal ini juga dapat terjadi karena mungkin minimnya pengetahuan yang di miliki nasabah. Sehingga berdampak terjadinya kesalahfahaman antara nasabah dengan pihak bank.

2. *Al-Maslahah* (mengoptimalkan kesejahteraan)

Munculnya kesalahpahaman nasabah dengan pihak bank itu akan menimbulkan ketidak sejahteraan nasabahnya. Ketidak sejahteraan yang di maksud adalah tingkat kepuasan pada nasabah. Yang mana apabila ada nasabah yang kurang puas denga pelayanan dibank tersebut maka akan berdampak pada nama baik bank.

3. *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu)

Sosialisasi yang dilakukan bank syariah dalam memperkenalkan produk-produknya ke pada masyarakat dirasa masih kurang. Pemahaman masyarakat tentang bank syariah dan produknya juga masih minim, oleh karena itu masyarakat masih bingung dan asing pada produk-produk bank syariah. Sehingga, masyarakat kurang mengenal dan kurang tertarik untuk menggunakan produk-produk bank syariah.

B. Saran

Saran yang terkait dengan implementasi terhadap aktualisasi *maqashid syariah* terhadap *murabahah* dan *musyarakah* pada BPRS Buana Mitra perwira Purbalingga. Mengingat BPR Syariah Buana Mitra Perwira adalah salah satu bank yang berbasis syariah, Maka implementasinya adalah:

1. Perlu di tingkatkan lagi rasa tanggung jawab terhadap nasabah pembiayaan. Dengan cara menjelaskan dengan rinci sebuah akad pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah. Sehingga tidak membuat kesalahpahaman nasabahnya. Selain itu, perlu ada sanksi bagi karyawan yang kurang bertanggung jawab pada nasabahnya.
2. Meningkatkan sosialisasi dan promosi terhadap produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga bank syariah akan lebih dikenal oleh masyarakat di Indonesia.
3. Lebih di tingkatkan lagi kinerja karyawan dalam menjelaskan bagi hasil pada akad *murabahah* dan *musyarakah*. sehingga tidak muncul kesalahpahaman antara nasabah dengan bank syariah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbsi, A. S. (2021). *Principles of Islamic Ethics for Contemporary workplaces*. Pakistan: Timely Knowledge.
- Albi A, Johan S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Agustin, H. (2023). *Metode penelitian Ekonomi dan Bisnis (konsep dan Contoh Penelitian)*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.
- al-juawai, A. (2008). Ghiyas al umam fi ilyatis al-Zulam ed. Abdul azim al-dib . In J. Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid syariah* (p. 33). Bandung: PT Mizan Pustaka.
- al-Qaradawi, (2008). Kayfa Natamal Ma'a al-Qur'an al-azim. In J. Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syariah* (p. 38). Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Al-Turabi, S. H. (2008). Sesuai hasil diskusi dengan Syeh Hasan Al-Turabi . In J. Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syariah* (pp. 40-41). Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah mada University.
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah dari teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2020). *Akad Mudhorobah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*. Jakarta Barat: Adanu Abimarta
- Asiah, B. n. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid syariah diterjemahkan dari Maqashid syariah as philosophy of islamic law: A System Approach*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Busyro. (2019). *Maqasid syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Rawamangun.
- Chapra, U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Daeng, N. (2019). *Cidra Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan bank syariaah*. Jakarta Timur: IKAPI.

- Darmawati, D. (2021). The Impact of *Maqashid syariah* Based Performance on Sustainable Finance Implementation of Indonesian Islamic Bank. *research meet Inovation*, 382-383.
- Devid f. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*. Jawa Timur: UNIDA Gontor Press.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Faiz, A.-H. (2017). Akad mudharabah Mutlaqah dalam praktik perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 209.
- Ghofur, M. (2007). *Potret Perbankan Syariah terkini*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian Kustakawan Libraray Research*. Malang: literasi Nusantara Abadi.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. surakarta: Muhamadiyah University.
- Huberman, M. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:UIP.
- Ilham, A. (2015). *INI LOH BANK SYARIAH (Memahami Bank Syariah Dengan Mudah)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Intasari, A. I. (2020). Revenue Sharing dan profit and loss sharing pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah (LKS). *el-JIZYA (Jurnal Ekonomi Islam)*, 131.
- Ismail. (2021). *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Medan Sunggal: Kreatif Merdeka Kreasi.
- kurniawan, M. (2021). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasinya)*. Indramayu: Adanu Abimata.
- Lestari,DM, Muslim,A., Furwanti, R., & Solikhin, I. (2022). Apakah Indeks Kemiskinan dan Pembangunan Manusia Mempengaruhi Kebahagiaan: Bukti dari Indonesia Melalui Pendekatan Studi Islam. *eL-Jizya*, 27-28.
- Lilly A, N. T. (2022). Is maqashid Shariah Important For Islamic Bank. *Jurnal Al-Islamic*, 23-25.
- Mamik. (2015). *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali.
- Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2000)

- Miles & Huberman (1994). *Qualitative Data Analisis*. America: Printed in the United.
- Muamar N, Arief B. (2021). Tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja maqashid syariah dalam bank syariah di Indonesia. *eL-Jizya*, 45.
- Muhammad R, Mustafar M. (2021). Islamic Digital Banking In The Light Of Maqasid Shariah. *Literatur*, 50-53
- Munawwir. (1997). *Kamus al Munawwir, Edisi III*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Muktar, B. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Kencana.
- Nasution. (1996). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, H. (1996). *Penelitian terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Nouman & Karim U. (2023). *Participatory Islamic Finance (Idealis, Contemporary, Practices, and Innovations)*. Singapore: License to Springer
- Nurcholis, A. (2017). *Merajut damai dalam kebinekaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ojk. (n.d.). *UU 21 tahun 2008*.
- Pandhitio, H. (2022). Relevansi Maqashid Syariah Konteporer Jesser Auda Terhadap kewenangan Otoritas Jasa keuangan Sebagai Pengawas Perbankan Syariah.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syaria: definisi dan pendapat para ulama. *Jurnal Cross-border*, 204-205.
- Prasetyo, L. (2022). *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-syariah*. Pekalongan: PT.Nasya Ekspending Manajemen.
- Prasetyo, u. (2022). *Menilai Kesehatan Bank Syariah berbasis Maqashid Al-Syariah*. Pekalongan: PT.Nasya Expending Management.
- Rahmat F, Nurwahidin, Mulawarman H. (2023). Proformance Analysis of bank Syariah Indonesia and bank Muamalat Indonesia during the COVID-19 Pandemic Riwed From Maqasid Syariah: Maqasid Sharia Apporach Index. *Journal Al-Islami*, 12.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Konteporer*. Jawa Timur: Academia Publication.

- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press
- Refki,S & Abdurahman, H. (2022). Aktualisasi *Maqashid syariah* dalam kontruksi perspektif fiqih terhadap aktifitas dan produk perbankan syariah . *Jurnal Al Maal Ekonomi dan perbankan Islam*, 31-49.
- Rifa'i, A. B. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Adi sucipto.
- Sapto Haryako,Bahartiar,Fajara arwadi. (2020). *Analiais Data Penelitian*
- Rifai, S. R. (2015). The Objectives Of The Qur'an and Sunah Are Codified Into Low. *the Islamic Journal*, 21-34.
- Rosidin. (2020). *Pendidikan Agama Islam (referensi perkuliahan terlengkap*. Malang: Media sutra Atiga.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah (aspek Perikatan Prosesdur pembebanan dan eksekusi)*. Depok: Kencana.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqih Sunah Vol III. In Ahmadino, Manajemen PEmbiayaan Banak Syariah*. Berut: Dar al Fikr.
- Sandu S,& Ali S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publisng.
- Sigit H,& Amirullah. (2015). *Metode Peneitian Bisnis*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sjahdeini, s. R. (2014). *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*. Jakarta: Kencana.
- Suryani. (2012). Sejarah Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Jurnal Muqtasid*, 111.
- Rangkuti, F. (2009). *Startegi promosi yang kreatif dan analisis kasus Integrated marketing communication*. Jakarta: PT Grammedia Pustaka Utama.
- Riyadi, S. & Akhmadi, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pondok pesantren berbasis pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah: studi kasus Pada Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Kabupaten Banyumas. *eL-Jizya*,150-151.
- Tahir, T. (2023). *As'adiyah dan Negara (konsep Relasi dan Aksi Perspektif Maqashid syariah*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

- Trisadini, U. A. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Ubaidillah. (2023). *Mengenal Akutansi Syariah Toritis dan Praktis*. Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Waridah, E. (2017). *kamus bahasa indonesia*. Jakarta Selatan: Kawahmedia.
- Wariso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti.
- wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah (Tujuan Hukum Normatif dan Hukum Positif)*. In M. Maufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Usakti



LAMPIRAN-LAMPRAN

Lampiran 1

1. Pedoman Wawancara dengan Staff Bisnis Pembiayaan BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga.
 - a. Mekanisme bagi hasil seperti apa yang di terapkan pada pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?
 - b. *Hifz al-Din* menjaga agama di dalam produk dan aktivitas yang di terapkan pada BPRS Buana Mitra Perwira terutama pada produk *Musyarakah* dan *Murabahah* apakah sudah sesuai dengan menjaga agama itu?
 - c. Dalam menjaga jiwa atau bisa disebut dengan *Hifz al-Nafs* dalam aktivitas dan produk *Murabahah*, *Musyarakah* yang digunakan BPRS Buana Mitra Perwira, dalam melakukan sistem bagi hasil apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum yang telah diterapkan pada *maqashid syariah*?
 - d. Hukum *al-Aql* dalam perbankan syariah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sudah menerapkan hukum itu terutama pada akad *Murabahah* dan *Musyarakah*?
 - e. Dalam menjaga keturunan pada perbankan menjadi tugas penting dalam menjaga keturunan para nasabah melalui peraturan- peraturan yang diterapkan di perbankan syariah. Peraturan- peraturan apa saja yang diterapkan BPRS buana mitra Purbalingga untuk akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* untuk menjaga keturunan para nasabahnya?
 - f. Atau menjaga harta dalam ketentuan hukum syariah yang disyaratkan pada akad- akad amanah yang diberikan nasabah kepada bank dalam menjaga harta mereka tanpa meninggalkan hukum- hukum yang telah diterapkan apakah di BPRS buana mitra Purbalingga sudah diterapkan terutama pada akad *Murabahah* dan *Musyarakah* tersebut.

- g. Menjaga kebebasan dalam konteks perbankan syariah merujuk pada prinsip menjaga kebebasan transaksi keuangan selama transaksi tersebut sesuai dengan hukum syariah. Dalam sistem perbankan syariah konsep ini sangat penting karena menekankan bahwa kebebasan ekonomi dan transaksi diperbolehkan sejauh mereka tidak melanggar prinsip-prinsip syariah prosedur apa yang digunakan pihak bank agar nasabah merasa nyaman dan bebas dalam melakukan sebuah transaksi terutama pada akad *Murabahah* dan *Musyarakah* di BPRS Buana Mitra Purbalingga?
 - h. Bagaimana BPRS Buana Mitra perwira Purbalingga menerapkan *tahdhib al-Fard* (mendidik individu) dalam menyediakan informasi transaksi perbankan untuk akad *Murabahah* dan *Musyarakah*?
 - i. Bagaimana BPRS Buana Mitra dalam hukum *Iqamat al-Adl* mengelola dana dan aset apakah sesuai dengan penegakan keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah?
 - j. Dalam mengoptimalkan kesejahteraan (*al-Maslahah*) BPRS Buana Mitra untuk produk *Murabahah* dan *Musyarakah* sudah sesuai dengan masalah dengan memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat?
2. Pedoman Wawancara dengan *Financing Multiguna* pada akad *Murabahah* BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga
- a. Apakah kegiatan yang ada pada BPRS Buana Mitra perwira tidak ada unsur ribanya terutama pada akad *Murabahah* dan *Musyarakah*?
 - b. Peraturan-peraturan apa yang disediakan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga untuk menjaga keturunan nasabahnya?
 - c. Bagaimana sistem angsuran yang dilakukan oleh pihak bank ke nasabah?
 - d. Bagaimana strategi pihak bank mengatasi kebingungan nasabah dengan produk yang akan dipakai oleh nasabah?

- e. Bagaimana bagi hasil yang diterapkan Buana Mitra Perwira agar nasabah merasa adil dengan aturan yang diterapkan oleh bank tersebut?
 - f. Bagaimana BPRS memastikan bahwa proyek yang didanai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat?
3. Pedoman Wawancara dengan *Financing Multiguna* pada akad *Musyarakah* BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga
- a. Apakah kegiatan yang ada pada BPRS Buana Mitra perwira tidak ada unsur ribanya terutama pada akad *Murabahah* dan *Musyarakah*?
 - b. Bagaimana pihak bank dalam mengambil bagi hasil yang diterapkan, agar tidak merugikan nasabah maupun pada pemiliknya? Yang mana penjaminan jiwa bagi kedua belah pihak itu sangat penting.
 - c. Bagaimana pembagian bagi hasil yang diterapkan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga agar tidak merusak akal nasabahnya?
 - d. Peraturan-peraturan apa yang disediakan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga untuk menjaga keturunan nasabahnya?
 - e. Bagaimana sistem angsuran yang dilakukan oleh pihak bank ke nasabah?
 - f. Bagaimana BPRS memastikan bahwa proyek yang didanai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat?
4. Pedoman Wawancara dengan HRD (Human Resource Development) pada akad *musyarakah* dan *murabahah* BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga
- a. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?
 - b. Antara akad pembiayaan yaitu *Murabahah*, *mudharabah* dan *Musyarakah* mana akad yang paling sedikit digunakan?
 - c. Berapa jumlah nasabah akad *Murabahah* dan *Musyarakah* di tahun 2020-2023?
5. Pedoman Wawancara dengan Nasabah Pengguna akad *Murabahah* pada akad *Musyarakah* BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga

- a. Dari mana bapak/ibu atau pembiayaan ini?
 - b. Apa manfaat yang anda peroleh dari pembiayaan ini?
 - c. Apa yang anda kurang suka ketika memakai pembiayaan ini?
 - d. Bagaimana pelayanan yang diberikan karyawan bank kepada nasabah
 - e. Apakah dalam menjelaskan pembiayaan yang di pake bapak/ibu dijelaskan secara jelas oleh karyawan BPRS Buana Mitra?
 - f. Menurut anda setelah selesai pelunasan, anda akan menggunakan pembiayaan ini?
 - g. Apakah dalam menerangkan sistem bagi hasil bapak ibu merasa jelas dan faham?
 - h. Menurut anda setelah selesai pelunasan, anda akan menggunakan pembiayaan ini?
 - i. Bagaimana sistem angsuran yang ditetapkan Bank?
 - j. Apakah anda menerangkan sistem bagi hasil bapak/ibu merasa jelas dan faham?
 - k. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan pembiayaan ini?
6. Pedoman Wawancara dengan Nasabah Pengguna akad *Musyarakah* pada akad *Musyarakah* BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga
- a. Dari mana bapak/ibu atau pembiayaan ini?
 - b. Apa manfaat yang anda peroleh dari pembiayaan ini?
 - c. Apa yang anda kurang suka ketika memakai pembiayaan ini?
 - d. Bagaimana pelayanan yang diberikan karyawan bank kepada nasabah
 - e. Apakah dalam menjelaskan pembiayaan yang di pake bapak/ibu dijelaskan secara jelas oleh karyawan BPRS Buana Mitra?
 - f. Menurut anda setelah selesai pelunasan, anda akan menggunakan pembiayaan ini?
 - g. Apakah dalam menerangkan sistem bagi hasil bapak ibu merasa jelas dan faham?
 - h. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan pembiayaan ini?

Lampiran 2

1. Transkrip wawancara dengan Staf Bisnis Pembiayaan

P : Peneliti
 N : Narasumber
 Nama : Nisa
 Jabatan : Staf Bisnis Pembiayaan
 Waktu : 23 September 2024
 Lokasi : BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

P	Mekanisme bagi hasil seperti apa yang di terapkan pada pembiayaan <i>murabahah dan musyarakah</i> di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?
N	Sistem bagi hasil yang di terapkan di perusahaan ini sudah menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan pembagian bagi hasil 70:30%.
P	<i>Hifz al-Din</i> menjaga agama di dalam produk dan aktivitas yang diterapkan pada BPRS Buana Mitra Perwira terutama pada produk <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> apakah sudah sesuai dengan menjaga agama itu?
N	Di BPRS Buana Mitra prinsip tersebut sudah diterapkan mba, dengan disesuaikan berdasarkan jumlah akadnya. Jika konsumsi maka diterapkan akad <i>Murabahah</i> . Dan jika untuk pelaku usaha menggunakan akad <i>Musyarakah</i> . yang mana dalam transaksi yang diterapkan oleh bank syariah yang memberikan alternatif kepada nasabah yang mayoritas beragama Islam yaitu mencegah nasabah dalam jebakan transaksi ribawi yang dilarang agama Islam.
P	Dalam melakukan sistem bagi hasil apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum yang telah diterapkan pada <i>maqashid syariah</i> sesuai dengan menjaga jiwa atau bisa disebut dengan <i>Hifz al-Nafs</i> ?
N	Sudah mba, bukan hanya hifz al-Din saja yang kita perhatikan tetapi Hifz al-Nafs juga kita perhatikan, menjaga jiwa seorang nasabah itu sangat penting terutama pada akad <i>Musyarakah</i> . Karena akad <i>Musyarakah</i> adalah salah satu akad yang sering di gunakan oleh pelaku usaha dalam membuka sebuah usaha yang menggunakan kerjasama antra kedua belah pihak mba. Jadi sangat di perhatikan karena di dalamnya terdapat kerjasama yang di lakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga bank sangat melindungi kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihaknya.
P	Hukum <i>al-Aql</i> dalam perbankan syariah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sudah menerapkan hukum itu terutama pada akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> ?
N	Hukum <i>al-Aql</i> dalam perbankan syariah nasabah diajak untuk berpikir bersama saat melakukan sebuah transaksi agar tidak ada

	pihak-pihak yang dirugikan mba, dengan begitu dari pihak bank memperkenalkan perhitungan yang akan digunakan.
P	Dalam menjaga keturunan pada perbankan menjadi tugas penting dalam menjaga keturunan para nasabah melalui peraturan- peraturan yang diterapkan di perbankan syariah. Peraturan- peraturan apa saja yang diterapkan BPRS buana mitra Purbalingga untuk akad Mudharabah dan <i>Musyarakah</i> untuk menjaga keturunan para nasabahnya?
N	Dalam menjaga keturunan atau yang biasa di sebut dengan Hifz al-Nasl BPR Syariah sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karna dalam menjaga keturunan pada perbankan itu adalah tugas sangat penting sekali. Dengan melalui peraturan-peraturan yang sudah di terapkan pada perbankan syariah sehingga nasabah tidak risau dengan masalah tersebut
P	Atau menjaga harta dalam ketentuan hukum syariah yang disyaratkan pada akad- akad amanah yang diberikan nasabah kepada bank dalam menjaga harta mereka tanpa meninggalkan hukum- hukum yang telah diterapkan apakah di BPRS buana mitra Purbalingga sudah diterapkan terutama pada akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> tersebut.
N	Dalam menjaga harta atau Hifz al-mal pada nasabah di sini BPRS Buana Mitra Perwira, sudah seusai dengan prinsip <i>maqashid syariah</i> yang di syartkan pada akad-akad amanah yang di untuk nasabah kepada bank untuk menjaga harta mereka tanpa meninggalkan hukum-hukum yang telah di terapkan.
P	Menjaga kebebasan dalam konteks perbankan syariah merujuk pada prinsip menjaga kebebasan transaksi keuangan selama transaksi tersebut sesuai dengan hukum syariah. Dalam sistem perbankan syariah konsep ini sangat penting karena menekankan bahwa kebebasan ekonomi dan transaksi diperbolehkan sejauh mereka tidak melanggar prinsip- prinsip syariah prosedur apa yang digunakan pihak bank agar nasabah merasa nyaman dan bebas dalam melakukan sebuah transaksi terutama pada akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> di BPRS buana mitra Purbalingga?
N	BPR Syariah Buana Mitra Perwira sudah menerapkan itu mba, dengan menggunakan prosedur LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) pada setiap dana yang di taruh nasabah pada BPR Syariah Buana Mitra Perwira. Dengan begitu nasabah merasa aman dan nyaman dalam menyimpan uangnya di BPRS Buana Mitra Perwira. Karena LPS itu sangat menjamin simpanan dalam bentuk apapun itu akan sangat aman. Sehingga nasabah tidak perlu risau bahwa dalam memakai produk-produk yang ada di BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga ini.
P	Bagaimana BPRS Buana Mitra perwira Purbalingga menerapkan <i>tahdhib al-Fard</i> (mendidik individu) dalam menyediakan informasi transaksi perbankan untuk akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> ?
N	Dalam menerapkan <i>Tahdhib al-Fard</i> (Mendidik individu) BPRS

	<p>Buana Mitra Purbalingga menggunakan flyer atau brosur mengenai informasi dan transaksi perbankan dalam produk <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i>. dengan ketentuan-ketentuan akad tercantum di dalam perjanjian sesuai akadnya mba. Ketika calon nasabah merasa bingung dengan penjelasan mengenai produk-produk yang telah dijelaskan maka si nasabah bisa langsung menanyakan ke customer service untuk bisa memberikan sosialisasi dan solusi mengenai produk-produk yang akan dipakai oleh nasabah yang nantinya customer service menghubungi karyawan yang bersangkutan untuk menjelaskan dan membantu proses tersebut yang sesuai dengan peraturan yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.</p>
P	<p>Bagaimana BPRS Buana Mitra dalam hukum <i>Iqamat al-Adl</i> mengelola dana dan aset apakah sesuai dengan penegakan keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah?</p>
N	<p>Dalam pengelolaan dana dan aset BPRS Buana Mitra Purbalingga sudah disesuaikan dengan pendapatan bank setiap bulannya. Bentuk prosentase disediakan sesuai dengan pembiayaan yang diambil oleh nasabahnya</p>
P	<p>Dalam mengoptimalkan kesejahteraan (<i>al-Maslahah</i>) BPRS Buana Mitra untuk produk <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> sudah sesuai dengan masalah dengan memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat?</p>
N	<p>Sangat sesuai sekali mba, karena di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memiliki banyak mitra dari hasil perbankan kami dana yang di putar berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Terbukti dari para UMKM mitra BPRS di wilayah Purbalingga banyak mendapatkan kesejahteraan dari hasil usahanya yang sebelumnya mereka menerima modal dari BPRS. Oleh karena itu, penting bagi para lembaga keuangan syariah seperti BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ini untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai melalui produk-produk <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat</p>

2. Transkrip wawancara dengan *Financing Multiguna* produk *Murabahah*

P : Peneliti

N : Narasumber

Nama : Adnan

Jabatan : *Financing Multiguna*

Waktu : 12 September 2024

Lokasi : lokasi nasabah di kecamatan karang Anyar

P	Apakah kegiatan yang ada pada BPRS Buana Mitra perwira tidak ada unsur ribanya terutama pada akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> ?
N	Tidak mba, di BPRS Buana Mitra pada akad <i>Murabahah</i> atau pun <i>Musyarakah</i> itu tidak ada denda/riba. Walaupun orang tersebut mengalami keterlambatan dalam melakukan angsuran. Dan untuk nasabah yang dinilai mampu kita tetap menyamaratakannya baik itu yang dinilai mampu ataupun yang dinilai tidak mampu. Namun di sini kita punya aturan bagi orang-orang yang tidak mengangsur atau pun orang yang telat mengangsur. Aturan tersebut yaitu nasabah akan diberi peringatan sampai dengan 5x. jika sudah di peringati dan di datangi nasabahnya namun masih tidak mengangsur maka jaminannya akan ditahan dan namanya akan di blacklist di semua bank.
P	Peraturan-peraturan apa yang disediakan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga untuk menjaga keturunan nasabahnya?
N	Dalam menjaga keturunan para nasabahnya di sini sangat menjaga sekali mba, dengan adanya asuransi yang diberikan oleh bank terhadap produk yang mereka ambil. Misal nih nasabah tersebut meninggal tapi di nasabah masih memiliki angsuran maka sang anak boleh melanjutkan boleh juga mengambil dana tersebut. Tapi dengan syarat dibuktikan dengan adanya surat kematian yang diperoleh dari kantor desa. Dengan begitu alur dananya di tempatkan di empat yang jelas.
P	Bagaimana sistem angsuran yang dilakukan oleh pihak bank ke nasabah?
N	Kita bebas mba dalam melakukan angsuran bisa satu minggu sekali, dua minggu sekali atau bahkan satu bulan sekali terserah nasabahnya asal dalam satu bulan total jumlah nya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Missal si nasabah mengambil pembiayaan untuk pembelian logam mulia atau aneka tambang (Antam) dengan berat 5 gr dan jangka waktu 18 bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 265.428. nah nasabah boleh nih mbak nasabah mengangsur setiap minggunya asal di akhir total angsurannya berjumlah Rp 265.428 ribu rupiah
P	Bagaimana strategi pihak bank mengatasi kebingungan nasabah

	dengan produk yang akan dipakai oleh nasabah?
N	Ketika nasabah akan mengambil misal akad <i>Murabahah</i> nanti akan di jelaskan oleh saya mba mengenai produk tersebut. di sini saya menjelaskan pinjaman apa yang akan di ambil oleh si nasabah mba mau ambil pembiayaan pembelian material, pembelian kendaraan, dan pembelian logam mulia emas aneka tambang dan antam. Nah misal si nasabah mengambil pembiayaan pembelian kendaraan roda empat ke bank, nah nanti saya menjelaskan prosedur nya dari bank yang membeli roda 4 ke dealer dalam jual beli ini bank mengambil keuntungan dari proses jual beli tersebut mba. Di sini bank juga bukan hanya mengambil keuntungan saya mba tapi kita juga menjelaskan manfaat yang akan di peroleh si nasabah tersebut. jadi kita sama-sama untung. Begitu juga dengan akad-akad yang lain mba.
P	Bagaimana bagi hasil yang diterapkan Buana Mitra Perwira agar nasabah merasa adil dengan aturan yang diterapkan oleh bank tersebut ?
	Prosentase keadilan pada akad <i>Murabahah</i> ini disesuaikan dengan jumlah penghasilan dan jaminan yang digunakan sistem bagi hasilnya bank mengambil antaranya Surat keterangan sertifikasi : 0,9% ,PNS : 0,6%,Emas : 0,9%, Umum : 1,3%
P	Bagaimana BPRS memastikan bahwa proyek yang didanai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat
N	Dengan tabungan berjangka yang kami tawarkan bisa sangat membantu nasabah untuk bisa agar memiliki dana yang berjangka seperti pendidikan anak, mobil untuk berinvestasi dan rumah untuk berteduh

3. Transkrip wawancara dengan *Financing Multiguna* produk *Musyarakah*

P : Peneliti

N : Narasumber

Nama : Setyo

Jabatan : *Financing Multiguna*

Waktu : 8 September 2024

Lokasi : BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

P	Apakah kegiatan yang ada pada BPRS Buana Mitra perwira tidak ada unsur ribanya terutama pada akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> ?
N	Tidak mba, di BPRS Buana Mitra pada akad <i>Murabahah</i> atau pun <i>Musyarakah</i> itu tidak ada denda/riba. Walaupun orang tersebut mengalami keterlambatan dalam melakukan angsuran. Dan untuk nasabah yang dinilai mampu kita tetap menyamaratakannya baik itu yang dinilai mampu ataupun yang dinilai tidak mampu. Namun di

	sini kita punya aturan bagi orang-orang yang tidak mengangsur atau pun orang yang telat mengangsur. Aturan tersebut yaitu nasabah akan diberi peringatan sampai dengan 5x. jika sudah di peringati dan di datangi nasabahnya namun masih tidak mengangsur maka jaminannya akan ditahan dan namanya akan di blacklist di semua bank.
P	Bagaimana pihak bank dalam mengambil bagi hasil yang diterapkan, agar tidak merugikan nasabah maupun pada pemiliknya? Yang mana penjiagaan jiwa bagi kedua belah pihak itu sangat penting?
N	Cara mengambil bagi hasil yang diterapkan oleh pihak bank kepada nasabah terutama pada akad <i>Musyarakah</i> yaitu dengan cara membaginya sesuai dengan porsi modal yang diambil oleh nasabah mba. Jadi nanti di sesuaikan dulu mba.
P	Bagaimana pembagian bagi hasil yang diterapkan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga agar tidak merusak akal nasabahnya?
N	Sistem bagi hasil yang diterapkan yaitu sesuai dengan modal yang diberikan mba, dan sesuai dengan pendapatn si pengelola dana
P	Peraturan-peraturan apa yang disediakan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga untuk menjaga keturunan nasabahnya?
N	Sama halnya akad <i>Murabahah</i> mba, akad <i>Musyarakah</i> sangat melindungi keturunan para nasabahnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihaknya.
P	Bagaimana sistem angsuran yang dilakukan oleh pihak bank ke nasabah?
N	Sama halnya dengan akad <i>Murabahah</i> mba, akad <i>Musyarakah</i> juga sama mba, bagi hasil yang bisa dilakukan di setiap minggu ataupun bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah diberikan antara si pemilik modal dengan pengelola dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati
P	Bagaimana BPRS memastikan bahwa proyek yang didanai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat
N	Dengan pengadaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha nasabah dengan jangka waktu dan pembagian yang sesuai dengan kesepakatan yang diberikan.

4. Transkrip wawancara dengan HRD

P : Peneliti
 N : Narasumber
 Nama : Rillis Razita
 Jabatan : HRD
 Waktu : 19 September 2024
 Lokasi : BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

P	Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?
N	Berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira diprakarsai oleh gagasan Bupati Purbalingga periode 2000-2005
P	Antara akad pembiayaan yaitu <i>Murabahah</i> , <i>mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> mana akad yang paling sedikit digunakan?
N	Mudharabah mba (karena tidak ada produk pembiayaannya)
P	Berapa jumlah nasabah akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> di tahun 2020-2023?
N	Akad <i>Murabahah</i> dari tahun 2020-2023 : 2020: 1.228, 2021:1.261, 2022:1.392, 2023:1.445 Akad <i>Musyarakah</i> dari tahun 2020-2023 2020:554, 2021:584,2022: 503, 2023: 549

5. Transkrip wawancara dengan nasabah produk *Murabahah*

P : Peneliti
 N : Narasumber
 Nama : Soimatul Janah
 Jabatan : Nasabah
 Waktu : 12 September 2024
 Lokasi : BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

P	Dari mana Bapak/Ibu atau pembiayaan ini?
N	Dari karyawan BPRS Buana Mitra
P	Apa manfaat yang anda peroleh dari pembiayaan ini?
N	Jadi punya simpanan
P	Apa yang anda kurang suka dari ketika memakai pembiayaan ini?
N	Saya nyaman memakai pembiayaan ini mba
P	Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh karyawan bank kepada nasabah bank?
N	Sangat ramah sekali mba
P	Apakah dalam menjelaskan pembiayaan yang dipakai bapak/ibu dijelaskan secara jelas oleh karyawan BPRS Buana Mitra Perwira?

N	Jelas mba
P	Menurut anda setelah selesai pelunasan, anda akan menggunakan pembiayaan ini?
N	Iya mba tapi bukan di produk yang sama tapi produk yang lain
P	Bagaimana sistem angsuran yang ditetapkan Bank?
N	Metode itu sangat mempermudah sekali mba, karena kita belum tentu ada jumlah uang di batas waktu angsuran yang telah ditetapkan oleh bank mba. Kita bisa bebas kadang Rp. 50.000 kada juga Rp. 100.000 sebulan mba tergantung penghasilan saya jadi lebih memudahkan dalam mengangsur pembiayaan tersebut.
P	Apakah anda menerangkan sistem bagi hasil bapak/ibu merasa jelas dan faham?
N	Tidak terlalu paham mba
P	Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan pembiayaan ini?
N	Sangat terbantu mba

6. Transkrip wawancara dengan nasabah produk *Musyarakah*

P : Peneliti

N : Narasumber akad *Musyarakah*

Nama : Sofiah


Jabatan : Nasabah

Waktu : 8 September 2024

Lokasi : BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

P	Dari mana Bapak/Ibu atau pembiayaan ini?
N	Iya mba, saya sering kali menunggak tanggal tapi alhamdulillah saya tidak pernah dikasih benda sama pihak bank, tapi hanya di kasih teguruan. Tapi mending lah mba ngga terlalu memberatkan bagi kita para nasabah.
P	Apa manfaat yang anda peroleh dari pembiayaan ini?
N	Saya jadi punya modal untuk mengembangkan usaha saya mba
P	Apa yang anda kurang suka ketika memakai pembiayaan ini?
N	Suka mba
P	Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh karyawan bank kepada nasabah bank?
N	Ramah mba
P	Apakah dalam menjelaskan pembiayaan yang dipakai bapak/ibu dijelaskan secara jelas oleh karyawan BPRS Buana Mitra Perwira?
N	Saya kadang masih bingung mba dengan hanya brosur yang ada, saya kadang mau tanya malu dulu mba jadi kadang malas untuk mengambil produk-produk yang ada di bank ini, di sini karena saya butuh untuk mengembangkan usaha saya jadi saya hanya mencoba-

	coba saja.
P	Menurut anda setelah selesai pelunasan, anda akan menggunakan pembiayaan ini?
N	Tidak mba
P	Apakah karyawan menerangkan sistem bagi hasil bapak/ibu merasa jelas dan faham?
N	Saya kurang faham mba
P	Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan pembiayaan ini?
N	Terbantu mba.



*Lampiran 3***SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN PROPOSAL**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-835624, Fax: 0281-836553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 913/Un.19/FEBl.J.PS/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Azqi Sufi Rohmatin
 NIM : 2017202093
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Pembimbing Skripsi : Iin Solikhin, M.Ag.
 Judul : Aktualisasi maqashid asy-syariah terhadap aktifitas dan produk mudharabah, musyarakah oada perbankan syariah. (Studi kasus BPRS buana Mitra perwira purbalangga)

Pada tanggal 21 Juni 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 21 Juni 2024
 Koord. Prodi Perbankan Syariah

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
 NIP. 19920613 201801 2 001

*Lampiran 4***SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR KOMPREHENSIF**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1768/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Azqi Sufi Rohmatin

NIM : 2017202093

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 16 Oktober 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **69 / B-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 16 Oktober 2024
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 6

SERTIFIKAT BAHASA INGGRIS

	MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia www.uinsaiizu.ac.id www.bahasa.uinsaiizu.ac.id +62 (281) 635624	وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو الوحدة لتنمية اللغة
CERTIFICATE		
الشهادة NoB-5243/Un.19/K.Bhs/PP.009/92/024		
This is to certify that Name : Place and Date of Birth Has taken with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on : with obtained result as follows : Listening Comprehension: 41 فهم السموع Structure and Written Expression: 49 فهم العبارات والتراكيب Reading Comprehension: 51 فهم المقروء		منحت إلى الاسم محل وتاريخ الميلاد وقد شارك/ت الاختبار على أساس الكمبيوتر التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي: المجموع الكلي: 470
Obtained Score : 470		
The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.		
		Purwokerto, 19 September 2024 The Head of Language Development Unit, رئيسة الوحدة لتنمية اللغة
EPTUS English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	UIN Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Muflihah, S.S., M.Pd. NIP.19720923 200003 2 001



Lampiran 7

SERTIFIKAT PPL






SERTIFIKAT

Nomor: B-475/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : AZQI SUFI ROHMATIN

NIM : 2017202093

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A**

Sertifikat ini dibenkan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah/Skripsi.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004


Hj. Yait Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200901 1 027



*Lampiran 8***SERTIFIKAT KKN**

The certificate is framed with a decorative border of overlapping green and yellow shapes. At the top right, there are three logos: the UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri logo, the LPPM logo with the tagline 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat', and the KAMPUS logo.

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0029/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **AZQI SUFI ROHMATIN**
NIM : **2017202093**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2023,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **91 (A)**.



Certificate Validation

Lampiran 9

SERTIFIKAT PBM




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsatza.ac.id

SERTIFIKAT
 Nomor : 4322/Uin-1970/FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Azqi Sufi Rohmatin
NIM : 2017202093

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A
 Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP.19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

 H. Sochimry, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001



Lampiran 10_Surat Izin Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 699/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/4/2024 24 April 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan BPR Syariah Buana Mitra Perwira
Di
Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul
AKTUALISASI MAQASID SYARIAH TERHADAP AKTIVITAS DAN
PRODUK MUDOROBAN, MUROBAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi Pendahuluan
kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Azqi Sufi Rohmatin
NIM : 2017202093
Prodi / Semester : S-1 Perbankan Syariah / VIII

Adapun Observasi Pendahuluan tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

Objek Penelitian : Penerapan akad
Tempat Penelitian : BPR Syariah Buana Mitra Perwira
Waktu Penelitian : 25 April 2024 s/d 6 Mei 2024
Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1473/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/8/2024 23 Agustus 2024
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
 Di
 Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Aktualisasi Maqasid Asy-syari'ah terhadap aktivitas dan produk Mudharabah musyarakah pada perbankan syariah (studi kasus BPRS buana mitra Purbalingga).

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Azqi Sufi Rohmatin
 NIM : 2017202093
 Prodi / Semester : S-1 Perbankan Syariah / IX

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Nasabah, penerapan akad dan pengelolaan keuangan
 Tempat Penelitian : BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
 Waktu Penelitian : 1 September 2024 s/d 30 September 2024
 Metode Penelitian : Kualitatif dan wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
 NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian



Wawancara nasabah *Musyarakah*



wawancara dengan Mas Setyo selaku *Financing Multiguna*



Nasabah *Murabahah*



Wawancara *Financing Multiguna*



Wawancara Pembagian Akad



Wawancara HRD

Menabung Emas

Menabung Emas yaitu menyisihkan dana untuk investasi dengan membayar tiap bulan. Program Menabung Emas untuk nasabah memiliki berbagai keuntungan, antara lain :

1. Logam mulia bersertifikat ANTAM.
2. Pembayaran sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Biaya administrasi ringan dan Tanpa biaya penyimpanan.
4. Mendapat insentif setiap 3 (tiga) bulan sekali
5. Uang muka 10%

Ilustrasi Angsuran dan Kepemilikan Emas iB adalah sebagai berikut

Jumlah (Gram)	Harga Beli (Rp)	Marginal Keuntungan (Rp)	Harga Jual (Rp)	Uang Muka (Rp)	Angsuran (Rp) (5 Tahun)	Insentif (Rp)
25	14.475.000	10.161.450	24.636.450	1.447.500	366.483	117.248
50	28.950.000	20.322.900	49.272.900	2.895.000	732.965	234.495
100	57.900.000	40.645.800	98.545.800	5.790.000	1.465.930	468.990
150	86.850.000	60.968.700	147.818.700	8.685.000	2.198.895	703.485
200	115.800.000	81.291.600	197.091.600	11.580.000	2.931.860	937.980
250	144.750.000	101.614.500	246.364.500	14.475.000	3.664.825	1.172.475

* Asumsi: Harga Emas 24 Karat per Gram Rp. 579.000. (Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu, harga yang dipakai adalah harga pada saat pembayaran uang muka)

** Insentif diberikan per 3 bulan bagi nasabah yang mengangsur tepat waktu

*** Harga emas terbaru dapat dilihat di: <http://www.igamemula.com>

SYARAT - SYARAT PENGAJUAN PEMBIAYAAN:

- Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan
- Dilengkapi :
 1. Fotocopy KTP Suami dan Istri
 2. Fotocopy Kartu Keluarga.
 3. Fotocopy Buku Nikah.
 4. Dokumen Lain:
 - a. Bagi Pegawai:
 - Fotocopy SK Pertama dan Terakhir (PNS).
 - Surat Keterangan Kerja / Surat Kontrak Kerja.
 - Slip Gaji Terakhir / Surat Keterangan Penghasilan.
 - Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari Bendahara diketahui Pimpinan Instansi.
 - b. Bagi Wiraswasta/Wirusaha
 - Surat Keterangan Usaha.
 - Fotocopy SIUP, NPWP, TDP.
 - c. Bagi Yayasan / Badan Hukum
 - Fotocopy KTP Pengurus.
 - Fotocopy Akta Pendirian.
 - Fotocopy SIUP, NPWP, TDP.
 - Laporan keuangan 3 bulan terakhir.
 - Surat Persetujuan Komisaris/Pengurus.
- Agunan
 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. (Fotokopi BPKB dan STNK)
 2. Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. (Fotokopi sertifikat disertai SPPT terbaru)
 3. Surat Keterangan Menempati Kios Pasar.
 4. Deposito / Tabungan di BPRS Buana Mitra.



PRODUK PEMBIAYAAN

- Prinsip Jual Beli/Murabahah
- Prinsip Bagi Hasil/Syirkah
- Prinsip Sewa/Ijarah
- Qardh/Dana Talangan
- Menabung Emas



Kebersamaan dalam Keadilan, Kejujuran & Kemitraan

Informasi & Layanan:

Kantor Pusat
Jl. MT. Haryono No. 267
Telp. (0281) 894888 Fax. (0281) 893341
Purbalingga 53372

Kantor Kas Bobotsari
Jl. Letkol. Sugiri Telp. (0281) 759482
Purbalingga 53353

Kantor Kas Karang Moncol
Jl. Raya Karangmoncol (0281) 6590135
Purbalingga 53355

Kantor Kas Karanganyar
Jl. Raya Karanganyar
Purbalingga 53354 Telp. (0281) 758095

Kantor Kas Bukateja
Jl. Raya Purwandaru (0286) 476296
Purbalingga

www.bprsbmp.com



Terdaftar dan diawasi oleh



ib Mitra Usaha

Pembiayaan IB Mitra Usaha adalah pembiayaan dalam bentuk modal usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan kapasitas usaha.

Manfaat:

Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan modal dan kebutuhan bahan baku usaha serta pembukaan lokasi usaha baru.

Fitur dan Keunggulan:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Musyarakah*, sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
2. Jangka waktu pembiayaan dan cara pengembalian modal disesuaikan dengan jenis usaha dan perputaran usaha.
3. Besar modal mulai 15 juta.
4. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda dan penalti.
5. Prinsip bagi hasil.
6. Proses cepat dan mudah.

Syarat dan Ketentuan:

1. Nasabah: perorangan/lembaga yang memiliki usaha lebih dari 1 tahun.
2. Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan.
3. Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
4. Melengkapi persyaratan administratif:

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Fotokopi KTP suami/istri.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- d. Fotokopi Buku Nikah (seluruh halaman).
- e. Fotokopi dokumen jaminan.

Bagi lembaga:

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Menyertakan fotokopi KTP salah satu pengurus yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa dari pengurus.
- c. Surat Keterangan Usaha dari Desa/SIUP/TDP.
- d. Menyertakan legalitas lembaga/organisasi (Akta pendirian, NPWP).
- e. Dokumen - dokumen usaha.
- f. Dilakukan survey usaha.

ib Mitra Barokah

Pembiayaan IB Mitra Barokah adalah pembiayaan dalam bentuk modal kerja bagi pedagang pasar atau pedang kadi lima (usaha mikro) yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka lepas dari jeratan rentenir.

Manfaat:

Memperoleh pembiayaan modal usaha dengan layanan cepat dan mudah.

Fitur dan Keunggulan:

1. Sesuai dengan prinsip syariah.
2. Besar modal berjangka mulai 3 juta, 5 juta, 7 juta, dan 10 juta.
3. Angsuran yang dapat dibayar harian.
4. Layanan cepat dan mudah.
5. Besar modal yang didapat disesuaikan dengan perkembangan usaha.

Syarat dan Ketentuan:

1. Mitra perorangan yang berprofesi sebagai pedagang di pasar atau kadi lima yang terorganisir melalui paguyuban dan atau memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
2. Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan.
3. Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
4. Melengkapi persyaratan administratif:

- a. Formulir permohonan pembiayaan.
- b. Fotokopi KTP suami istri.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga.
- d. Fotokopi buku nikah (seluruh halaman).
- e. Dilakukan pengambilan gambar lokasi usaha.

ib Mitra Haji

Pembiayaan IB Mitra Haji adalah pembiayaan yang digunakan untuk membayar pemesanan porsi kursi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPH).

Manfaat:

Memperoleh kesempatan lebih awal untuk memperoleh porsi haji dengan akad sesuai syariah.

Fitur dan Keunggulan:

1. Sesuai prinsip syariah.
2. Proses mudah dan cepat.
3. Tanpa jaminan *fix asset*.
4. Dibantu proses pendaftaran sampai selesai.
5. Langsung dapat porsi haji.
6. Uang muka minimal 3 juta.
7. Jangka waktu angsuran sampai dengan 5 tahun.

Syarat dan Ketentuan:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan untuk individu.
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
3. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah).
4. Fotokopi NPWP.
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan).
6. Surat Keterangan Usaha/SIUP/TDP (untuk wirausaha).
7. Persyaratan pendaftaran haji sesuai aturan Kementerian Agama Republik Indonesia.

ib Mitra Emas

Pembiayaan IB Mitra Emas adalah pembiayaan untuk pembelian logam mulia emas Aneka Tambang (ANTAM).

Manfaat:

Berinvestasi logam mulia emas yang menguntungkan.

Fitur dan Keunggulan:

1. Akad jual beli.
2. Biaya administrasi ringan dan tanpa biaya penyimpanan.
3. Logam mulia bersertifikat ANTAM.
4. Pembayaran sampai dengan 5 (lima) tahun.
5. Jumlah pembiayaan tidak berubah selama masa perjanjian.

Syarat dan Ketentuan:

1. Uang muka pembelian minimal 10% sampai 20%.
2. Melengkapi persyaratan administratif pengajuan:
 - a. Melengkapi form permohonan.
 - b. Fotokopi KTP permohonan dan NPWP (jika ada).

SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN IB MITRA EMAS

No	Beri	Nanglo*		UM	Total Harga	Angsuran
		Pengantar	Kasud			
1	5 P ¹	870.032	4.500.160	653.916	4.777.312	253.471
2	10 P ¹	881.501	8.935.020	891.500	9.826.521	501.476
3	25 P ¹	888.462	22.211.504	2.221.156	24.432.660	978.134
4	50 P ¹	888.971	44.343.651	4.434.360	48.778.012	1.951.511
5	100 P ¹	888.950	88.688.954	8.869.896	97.558.850	3.903.896
6	250 P ¹	77	221.254.193	22.123.139	243.377.332	9.734.303

*harga emas mengikuti harga pada bank ANTAM.

iB Mitra Multiguna

Pembiayaan iB Mitra Multiguna adalah pembiayaan untuk keperluan konsumtif yang membantu mitra dalam rangka pembelian barang dan atau menyewa manfaat/jasa atau fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Manfaat:

Dapat membeli barang seperti mobil, sepeda motor, rumah, ruko dan sebagainya dengan akad jual beli yang sesuai prinsip syariah (harga barang jelas).

Fitur dan Keuntungan:

1. Pembelian barang
 - a. Akad jual beli (bukan leasing/sewa beli) sehingga mitra secara bertahap mempunyai kepemilikan atas barang.
 - b. Harga barang jelas dan sama sampai akhir periode pembiayaan.
 - c. Proses mudah dan cepat.
 - d. Mitra bebas memilih spesifikasi barang yang dibeli.
 - e. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, apabila terjadi gagal bayar, maka asuransi dan uang muka yang masuk akan diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban, sehingga apabila dana hasil penjualan melebihi jumlah kewajiban, akan dikembalikan kepada mitra.
2. Biaya pendidikan/kesehatan/jasa lainnya
 - a. Akad sewa manfaat.
 - b. Harga jelas dan tetap sampai akhir periode pembiayaan.
 - c. Proses mudah dan cepat.

Syarat dan Ketentuan :

1. Mitra Perorangan/Lembaga.
2. Mengisi form permohonan.
3. Tidak termasuk dalam pembiayaan bermasalah.
4. Untuk pembelian kendaraan bermotor dan kepemilikan emas menyertakan uang muka.
5. Slip gaji atau keterangan penghasilan.
6. Fotokopi dokumen jaminan.
7. Melengkapi persyaratan administratif pengajuan:

Bagi perorangan :

- a. Fotokopi KTP, KK, Buku Nikah dan NPWP.
- b. Untuk pegawai memenuhi berkas aplikasi pegawai.

Bagi lembaga :

- a. Menyerahkan fotokopi KTP salah satu pengurus yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa dari pengurus.
- b. Menyerahkan Legaltas Lembaga/Organisasi (Akta pendirian, NPWP).

Informasi dan Layanan

- Kantor Pusat :
Jl. MT. Haryono No. 257 Purbalingga 53372
Telp. (0281) 894888 Fax. (0281) 893341
Kantor Cabang :
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Banjarnegara 53418
Telp. (0286) 594177
Kantor Kas Bobotsari :
Jl. Letkol. Sugiri Purbalingga 53353
Telp. (0281) 759482
Kantor Kas Karangmoncol :
Jl. Raya Karangmoncol Purbalingga 53355
Telp. (0281) 6590135
Kantor Kas Karanganyar :
Jl. Raya Karanganyar Purbalingga 53354
Telp. (0281) 758095
Kantor Kas Bukateja :
Jl. Raya Purwandaru Purbalingga 53382
Telp. (0286) 476296

LAYANAN PRODUK PEMBIAYAAN



Kami hadir sebagai Mitra Solusi bagi keluarga dan UMKM dengan layanan produk - produk simpanan, pembiayaan dan layanan lainnya yang berkah dan menguntungkan

Informasi lebih lengkap hubungi Funding Officer kami dengan cara :

1. Akses <http://www.bprsbmp.co.id>.
2. Pilih menu Produk - Tabungan, pilih produk yang diinginkan, lalu isi form Buka Rekening & Pengajuan Pembiayaan, admin kami akan segera menghubungi.
3. Pilih menu Kontak - Hubungi Kami, pilih nama petugas sesuai pilihan, akan terhubung ke Whatsapp petugas kami.

Produk Pembiayaan

Murabahah / Pengadaan Barang

Bank memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh harga untuk membeli barang yang telah disepakati kualitasnya dan bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Manfaat :

- Merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dan untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti pembelian kendaraan, pembelian material untuk renovasi/pembangunan rumah, pembelian barang produksi dan pengadaan barang lainnya.
- Nasabah dapat membeli barang dengan mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Merupakan perjanjian sewa - menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau ujroh bagi pemilik objek sewa.

Fitur :

1. Nasabah membutuhkan manfaat atas suatu barang dan atau jasa.
2. Bank menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa dari penyewa langsung.
3. Nasabah menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa kepada bank.
4. Pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Manfaat :

1. Nasabah dapat memenuhi kebutuhan dengan metode yang dibenarkan secara syariah.
2. Harga sewa tidak berubah sampai pembayaran lunas.

Implementasi : Dana Talangan Haji

Mudharabah / Musyarakah / Kerjasama Usaha

- Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana bank untuk keseluruhan modal kerjasama usaha kesepakatan antara bank dan nasabah dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.
- Pembiayaan Musyarakah adalah pengadaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha nasabah, dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Manfaat :

- Untuk memenuhi kebutuhan modal keseluruhan atau sebagian.

Fitur :

- Pengembalian dana diangsur atau di akhir perjanjian.
- Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal akad yang ditentukan dalam nisbah.

Pembiayaan Qardh / Dana Talangan

Pinjaman dana tanpa imbalan

Fitur :

- Pinjaman untuk keperluan mendesak.
- Kewajiban nasabah mengembalikan sesuai pinjaman Nasabah diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan di awal akad.

Manfaat :

- Nasabah dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai syariah.

Akad : Qardh

Implementasi : Pembiayaan untuk pengobatan.

*Lampiran 11***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas**

Nama : Azqi Sufi Rohmatin
 NIM : 2017202093
 Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 20 September 2000
 Alamat Rumah : Baleraksa RT 4/3, Kec. KarangMoncol
 Kab. Purbalingga


Nama Orang Tua

a. Ayah : Achmad Hasani
 b. Ibu : Sobiah

B. Riwayat Pendidikan**Pendidikan Formal**

1. TK/PAUD : RA Diponegoro 2 Baleraksa
 2. SD/MI : MIMA 01 Baleraksa
 3. SMP/MTS : MTS 04 Tamansari
 4. SMA/MAN : SMA TAKHASSUS AL-QUR'AN
 5. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 01 Oktober 2024



Azqi Sufi Rohmatin
 NIM. 201720293